

Sumarni

**MANAJEMEN
KOMITE MADRASAH
BERBASIS MBS
DAN
KEMANDIRIAN MADRASAH**

**MANAJEMEN KOMITE
MADRASAH BERBASIS MBS**
Dan Kemandirian Madrasah

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) Huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) Huruf c, Huruf d, Huruf f, dan/atau Huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) Huruf a, Huruf b, Huruf e, dan/atau Huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

**MANAJEMEN KOMITE
MADRASAH BERBASIS MBS
Dan Kemandirian Madrasah**

Sumarni



MANAJEMEN KOMITE MADRASAH BERBASIS MBS

Dan Kemandirian Madrasah

Penulis : Sumarni
Editor : Agus Salim Chamidi dan Faisal
Tata letak : @mh.afnan_
Desain cover : Dani RGB

Cetakan I, April 2022

Diterbitkan oleh:


Terakata

Jl. Salakan, RT 03, No 83 D
Bangunharjo, Sewon, Bantul, DI Yogyakarta
Telp. 0878-3981-4456, 0821-3540-1919
Email: penerbit.terakata@gmail.com

bekerjasama dengan

IAINU Kebumen Press

Jln. Tentara Pelajar No. 55-B, Kebumen 54312
ISBN: 978-602-5457-55-5



Kata Pengantar

Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah (MBS/M) merupakan hal penting dalam upaya pengembangan madrasah itu sendiri. Sementara di madrasah juga terdapat Komite Madrasah yang harus mengawal pengembangan madrasah tersebut. Pada sisi lain madrasah juga dituntut untuk mengembangkan kemandirian madrasah. Tiga hal tersebut menyatu dalam buku ini. Ini yang berbeda dari buku sejenis. Buku ini mencoba mendalami manajemen Komite Madrasah dengan berbasiskan MBS/M) dalam mewujudkan kemandirian madrasah itu sendiri. Secara khusus buku ini mencoba mendalaminya di madrasah Banjarnegara, khususnya MA Al Hidayah Purwarejajlampok.

Setidaknya ada empat persoalan manajemen yang akan dibedah dalam buku ini, yaitu, *supporting*, *advising*, *controlling*, dan *mediasi*. Buku ini setidaknya akan mempertajam pembahasan dalam persoalan *supporting*, *advising*, *controlling*, dan *mediasi* yang dilakukan Komite Madrasah dalam rangka mewujudkan kemandirian madrasah nya.

Sebagai sebuah karya ilmiah, buku ini tentunya tidak lepas dari peran serta aktif sejumlah pihak yang telah membimbing dan

membantu penulis. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga besar Pascasarjana IAINU Kebumen yang telah memfasilitasi terbitnya buku ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dr H Imam Satibi MPdI, Dr Sulis Rokhmawanto MSI, dan keluarga besar Ansor Kabupaten Banyumas. Tak lupa disampaikan terimakasih juga kepada IAINU Kebumen Press yang telah membantu proses penerbitannya.

Akhirnya, penulis tentunya penuh dengan keterbatasan dan kekurangan, dan karenanya kritik dan saran konstruktif bagi perbaikan buku ini dikemudian hari tetap penulis perlukan dan nantikan. Selamat membaca semoga bermanfaat.

Kebumen, April 2022

Penulis


Sumarni



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Potret Komite Madrasah.....	1
B. Menyoal Komite dan Manajemen Madrasah.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Manajemen Berbasis Madrasah.....	9
1. Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah	9
2. Dasar Hukum	13
3. Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah.....	13
4. Konsep Dasar Manajemen Berbasis Sekolah	15
5. Strategi Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah.....	16
6. Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah/ Madrasah	18

B.	Komite Madrasah	19
1.	Pengertian Komite Madrasah.....	19
2.	Landasan Yuridis dan Struktur Organisasi Komite Madrasah	25
3.	Tujuan Pembentukan Komite Madrasah	29
4.	Peran dan Fungsi Komite Madrasah	30
5.	Organisasi Komite Sekolah	33
C.	Kemandirian Madrasah	38
1.	Pengertian Kemandirian Madrasah.....	38
b.	Pentingnya Kemandirian Madrasah	39
c.	Peran Komite Dalam Kemandiran Madrasah	39
D.	Diskusi Manajemen Komite Madrasah Berbasis MBS	42
BAB III PEMBAHASAN		47
A.	Deskripsi Gambaran Umum	47
1.	Tinjauan Historis	47
2.	Letak Geografis.....	49
3.	Struktur Organisasi.....	49
4.	Data Madrasah	55
5.	Visi, Misi dan Tujuan	56
6.	Keadaan Guru dan Karyawan	58
7.	Keadaan Siswa.....	59
8.	Keadaan Sarana dan Prasarana.....	60
9.	Manajemen MA Al Hidayah Klampok Banjarnegara	62
B.	Pembahasan.....	63
BAB IV PENUTUP		81
Daftar Pustaka.....		85
Biodata Penulis.....		89



BAB I

PENDAHULUAN

A. Potret Komite Madrasah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan banyak dampak dalam kehidupan manusia. Adapun aspek-aspek yang mengalami perubahan itu menyangkut kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya. Sehingga tanpa disadari perubahan itu membawa manusia ke dalam era persaingan global. Hal ini menyebabkan manusia harus mampu bersaing dengan kemampuan akademik yang dimiliki.

Tantangan globalisasi melanda dan meruntuhkan batas-batas formal antar Negara dalam proses interaksi antar bangsa. Siapa saja yang tidak memenuhi persyaratan kualitas global akan tersingkir secara alami. Sementara di lain pihak disinyalir kondisi pendidikan dan kualitas sumber daya manusia kita dewasa ini belum siap mengantisipasi pasar bebas tahun 2020 dan fenomena globalisasi yang sudah mulai kita rasakan saat ini. Kemampuan bersaing SDM kita dengan kualitas yang rendah sangat mengkhawatirkan. Kualitas SDM

di Indonesia menurut Human Development Index (HDI) termasuk dalam kategori sedang yakni peringkat 108 dari 169 negara pada tahun 2010.¹

Hal ini merupakan permasalahan produk (*output*) pendidikan. Pemerintah telah melakukan beberapa upaya guna meningkatkan mutu pendidikan Indonesia antara lain melalui berbagai seminar ataupun lokakarya masalah penyempurnaan kurikulum, pengadaan dan perbaikan mutu buku pelajaran, pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan.

Berdasarkan pengamatan dan hasil analisis yang dilakukan oleh Depdiknas, ada beberapa faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan, antara lain: (1) Kebijakan dan penyelenggaraan nasional menggunakan pendekatan analisis input-output yang dilaksanakan secara tidak konsekuen, (2) penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara birokratik-sentralistik, dan (3) peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan sangat minim.²

Berpijak dari kenyataan-kenyataan tersebut, maka perlu diadakan upaya-upaya perbaikan yang menyeluruh terhadap komponen-komponen penyelenggaraan pendidikan yang terdiri dari pemerintah dan pemerintah daerah dalam hal ini dinas-dinas pendidikan, kepala sekolah dan guru serta masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 51 ayat (1) Menentukan: Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Daerah/Kabupaten Nomor 15 Tahun 2006

¹ Depdiknas, *Human Development Indeks (HDI)*. www.google.com, diakses tanggl 20 Oktober 2021

² Departemen Pendidikan Nasional, *Pemberdayaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kegiatan Pembinaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, 2007), hal. 1-3

bahwa “Setiap sekolah harus sudah menyelenggarakan pengelolaan sekolah dalam manajemen berbasis sekolah (MBS)”. Munculnya kebijakan baru ini diharapkan mampu memberikan sumbangan yang cukup besar dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Penerapan manajemen pendidikan berbasis sekolah sebagai alternatif baru dalam reformasi pendidikan atau SBM (*School Based Management*) dalam proses pengambilan keputusan untuk pendidikan dasar dan menengah. Konsep MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) mengacu pada manajemen sumberdaya di tingkat sekolah dan bukan di satu sistem atau tingkat sentralistik. Sumber daya yang dimaksud mencakup: pengetahuan, teknologi, kekuasaan, material, manusia, waktu dan keuangan. Melalui MBS sekolah diberi kewenangan yang besar dalam mengelola sumberdaya yang ada di sekolah serta mengupayakan hubungan kerjasama antara sekolah dan masyarakat.

Salah satu Karakteristik dari Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) tidak terlepas dari adanya kemandirian madrasah sebagai wujud adanya peran serta masyarakat. Mulyasa (2007:50-51) mengatakan bahwa hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan antara lain: 1) memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan anak, 2) memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat dan 3) menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah.³ Untuk merealisasikan tujuan tersebut, banyak cara yang bisa dilakukan oleh sekolah dalam menarik simpati masyarakat terhadap sekolah dan menjalin hubungan yang harmonis antara sekolah masyarakat. Hal tersebut antara lain dapat dilakukan dengan memberitahu masyarakat mengenai program-program sekolah, baik program yang telah dilaksanakan, maupun yang akan dilaksanakan sehingga masyarakat mendapat gambaran yang jelas tentang sekolah yang bersangkutan.

Sejalan dengan upaya reformasi pendidikan nasional melalui Manajemen Berbasis Sekolah hubungan sekolah dengan keluarga dan masyarakat juga telah mengalami reformasi sehingga pendidikan tidak hanya dibebankan pada sekolah dengan langkah membentuk

³ Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 50-51

dewan pendidikan dan komite sekolah yang pada intinya adalah untuk memberdayakan orang tua siswa dan masyarakat dalam bidang pendidikan. Komite Sekolah dibentuk sebagai bagian dari penerapan MBS yang mempunyai kewenangan untuk mengelola dirinya sendiri. Pengelolaan sekolah ini dijalankan dengan asas partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, artinya dalam pengelolaan sekolah dewan pendidikan khususnya kepala sekolah bekerja sama dengan masyarakat sekolah.

Dewasa ini, penyelenggaraan pendidikan di sekolah memerlukan pelaksanaan prinsip keterbukaan, demokratis, efektif dan efisien, cepat tanggap, partisipasi, berwawasan ke depan, penegakan hukum, akuntabilitas, keadilan, dan profesionalisme. Prinsip-prinsip ini tidak bisa dijalankan sebagian-sebagian menurut keinginan masing-masing dengan meninggalkan beberapa prinsip lainnya. Sebab apabila penyelenggaraan pendidikan menyisihkan beberapa prinsip tersebut, akan timbul ketidakseimbangan antara pelayanan oleh penyelenggara dengan keinginan masyarakat. Peran komite sekolah/madrasah menjembatani kepentingan di antara masyarakat dan penyelenggaraan pendidikan. Seperti ketika ada keluhan masyarakat yang masuk, ada keengganan pihak sekolah memanfaatkannya sebagai masukan bagi koreksi ke arah perbaikan, pada tingkat apa dan bagaimana dialog dengan publik harus dilaksanakan dan sebagainya. Maka di sinilah posisi dan peran komite sekolah/madrasah yang perlu dimainkan.

MBS memberi peluang bagi kepala madrasah, guru, dan peserta didik untuk melakukan inovasi dan improvisasi di madrasah, berkaitan dengan masalah kurikulum, pembelajaran, manajerial dan lain sebagainya yang tumbuh dari aktivitas, kreativitas, dan profesionalisme yang dimiliki. Pelibatan masyarakat dalam dewan madrasah di bawah monitoring pemerintah, mendorong madrasah untuk lebih terbuka, demokratis, dan bertanggung jawab. Pemberian kebebasan yang lebih luas memberi kemungkinan kepada madrasah untuk dapat menemukan jati dirinya dalam membina peserta didik, guru, dan petugas lain yang ada di lingkungan madrasah.

Keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ini telah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang

program pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004, dan sebagai implementasi dari undang-undang tersebut telah diterbitkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Adanya dewan pendidikan dan komite sekolah juga sangat membantu tercapainya perencanaan program pendidikan dengan baik di sekolah. Perencanaan program pendidikan menyangkut persiapan rencana-rencana yang spesifik disertai prosedur-prosedur untuk diterapkan oleh institusi/organisasi administrasi pendidikan dalam rangka sistem pendidikan yang ada.⁴

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan dewan pendidikan dan komite sekolah memang dipandang strategis sebagai wahana untuk meningkatkan mutu pendidikan terutama pendidikan agama islam di Indonesia. Beberapa kalangan masyarakat serta pakar dan pengamat pendidikan yang diundang untuk memberikan masukan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, pada umumnya sangat antusias dan mendukung sepenuhnya gagasan pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah

Sehubungan dengan hal tersebut ada beberapa hal yang dapat diperankan atau seharusnya dilakukan masyarakat melalui komite sekolah yaitu: membantu pelaksanaan program sekolah, memberikan sumbangan pemikiran mengenai berbagai hal untuk memajukan sekolah, membantu sekolah untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi belajar siswa dan membantu mengamankan fasilitas sekolah, melakukan kunjungan ke sekolah untuk mendorong motivasi belajar siswa, profesionalisme guru maupun meningkatkan akuntabilitas sekolah, melakukan monitoring pelaksanaan PBM (Proses Belajar Mengajar) dan mendukung pemecahan masalah pembiayaan/pendanaan sekolah, turut memikirkan penyusunan kurikulum sekolah mendorong memajukan sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikannya, memfasilitasi kegiatan sekolah yang dinilai berhasil/maju/berkualitas, memberikan kesempatan bagi sekolah untuk melaksanakan program belajar di luar kelas/sekolah.

⁴ Syaefudin dan Abidin S., *Perencanaan Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hal. 199

MA Al Hidayah Purwareja Klampok Banjarnegara, sebagai madrasah yang mendapat julukan favorit di masyarakat sudah melaksanakan MBS dalam pengelolaan pendidikan serta telah membentuk badan komite sekolah sebagai mitra kerja sekolah. Pembentukan Badan Komite sekolah dimulai sejak diterbitkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah hingga sekarang. Tanggung jawab sekolah dalam *School Based Manajement* atau manajemen berbasis sekolah bukan hanya sekedar proses, tetapi juga tanggungjawab akhirnya adalah pada hasil yang dicapai.⁵

Berdasarkan hasil observasi terdapat beberapa hambatan yang harus dibenahi terutama terletak dalam pemberdayaan komite sekolah yang kurang mampu bekerja optimal dalam peranannya terkait proses penyelenggaraan pendidikan. Adapun sebagian kecil hambatan yang muncul adalah kurang adanya partisipasi aktif dari orang tua siswa dalam hal penambahan anggaran pendapatan sekolah dan sering terjadi ketidaksinkronan antara kebutuhan sekolah dengan kebijakan pemerintah sehingga menimbulkan permasalahan pada saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran.⁶

Dengan adanya persoalan itu maka tidak mungkin diatasi hanya oleh satu lembaga persekolahan. Untuk melaksanakan program-programnya, sekolah perlu mengundang berbagai pihak yaitu keluarga, masyarakat, dan dunia usaha/ industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai program pendidikan. Partisipasi ini perlu dikelola dan dikoordinasikan dengan baik agar lebih bermakna bagi madrasah, terutama dalam meningkatkan kemandirian madrasah dan efektifitas pendidikan lewat suatu wadah yaitu Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota dan Komite Sekolah di setiap satuan pendidikan.

Hal ini dimaksudkan, agar semua elemen masyarakat dapat ikut serta dalam menyukkseskan pendidikan putra-putrinya dengan mutu yang lebih baik. Karena itu juga, hal ini sebagai bagian dari respon

⁵ Wawancara dengan Kepala MA Al Hidayah Purwareja Klampok Banjarnegara, tanggal 15 Oktober 2021

⁶ Observasi pemberdayaan komite MA Al Hidayah Purwareja Klampok Banjarnegara, tanggal 15 Oktober 2021


terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dalam beberapa Undang-Undang dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional yang terkait dengan pengikutsertaan masyarakat dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu.

Kendatipun MBS telah diterapkan di madrasah, namun kenyataannya belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa hambatan dalam menerapkan Manajemen Berbasis Madrasah. Adapun hambatannya yakni keterbatasan waktu *stakeholders* meliputi warga madrasah, komite dan masyarakat dalam mensosialisasikan program-program madrasah. Kemudian partisipasi orang tua peserta didik dan masyarakat (komite madrasah) belum sepenuhnya berperan aktif untuk ikut dalam melaksanakan program madrasah

B. Menyoyal Komite dan Manajemen Madrasah

Komite madrasah menjadi tema utama penelitian ini terkait manajemen berbasis sekolah/madrasah (MBS/M) dan sekaligus terkait pengembangan kemandirian madrasah. Persoalan komite madrasah akan dihubungkan dengan tugas dan fungsi komite sendiri. Dari hal tersebut, penelitian ini akan mencoba mennggali jawaban tentang bagaimana komite madrasah dalam melakukan *supporting* mewujudkan kemandirian madrasah?, kemudian bagaimana komite melakukan *advising*, *controlling*, dan mediasi di MA Al Hidayah Purwareja Klampok Banjarnegara?

Tujuannya penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis komite madrasah dalam melakukan *supporting* mewujudkan kemandirian madrasah, melakukan *advising*, melakukan *controlling*, dan melakukan *mediasi* mewujudkan kemandirian madrasah di MA Al Hidayah Purwareja Klampok Banjarnegara.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Berbasis Madrasah

1. Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah

MBS merupakan paradigma baru pendidikan, yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah (peran masyarakat) dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional.⁷ Sedangkan Sudarwan Danim mendefinisikan MBS sebagai proses kerja komunitas sekolah dengan cara menerapkan kaidah-kaidah otonomi, akuntabilitas, partisipasi dan *sustainability* untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran secara bermutu.⁸ Secara sederhana MBS didefinisikan sebagai desentralisasi kewenangan pembuatan keputusan pada tingkat sekolah.

⁷ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2012), hal. 24

⁸ Sudarwan Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah Dari Unit Birokrasi Ke Lembaga Akademik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017), hal. 34

Manajemen Berbasis Sekolah merupakan padanan dari School-Based Management (SBM). Dalam hal ini, Bank Dunia (The World Bank) seperti yang dikutip oleh Suparlan menyebutkan bahwa: *School-based management is the decentralization of levels of authority to the school level. Responsibility and decision-making over school operation is transferred to principals, teachers, parents, sometimes students, and other school community members. The school-levels actors, however, have to conform to, or operate, within a set of centrally determined policies*⁹. (Dengan terjemahan MBS adalah desentralisasi level otoritas penyelenggaraan sekolah kepada level sekolah. Tanggung jawab dan pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan atau penyelenggaraan sekolah telah diserahkan kepada kepala sekolah, guru-guru, para orang tua siswa, kadang-kadang peserta didik atau siswa, dan anggota komunitas sekolah lainnya).

Osorio, menjelaskan bahwa “*SBM is the decentralization of authority from the central government to the school level*” MBS merupakan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke tingkat sekolah yang merupakan pemegang peranan utama dalam penyelenggaraan kebijakan pendidikan secara berkelanjutan. Di Nigeria terdapat istilah SBMC (*school based management committee*), Akinola menjelaskan bahwa SBMC adalah sebuah pendekatan untuk reformasi pendidikan yang memungkinkan sekolah secara mandiri untuk membuat keputusan berkaitan dengan keuangan, kurikulum, pengawasan, kebutuhan staf dan isu-isu lain yang berkaitan dengan proses belajar mengajar.

MBS adalah bentuk alternatif sekolah sebagai hasil dari desentralisasi pendidikan.¹⁰ MBS pada prinsipnya bertumpu pada sekolah dan masyarakat serta jauh dari birokrasi yang sentralistik. MBS berpotensi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerataan, efisiensi, serta manajemen yang bertumpu pada tingkat sekolah. MBS juga memiliki potensi yang besar untuk menciptakan kepala sekolah, guru, dan administrator yang profesional. Dengan demikian, sekolah

⁹ Suparlan, *Manajemen Berbasis Sekolah dari Teori sampai dengan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), Cet. 1, hal. 49

¹⁰ Nurkholis, *Manajemen Berbasis Sekolah Teori, Model dan Aplikasi*, (Jakarta: Grasindo, 2013), hal. 6

akan responsif terhadap kebutuhan siswa, masyarakat dan sekolah. Manajemen berbasis sekolah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah dalam mengelola kegiatan pendidikan.¹¹

Ibtisam Abu-Duhou menjelaskan bahwa beberapa definisi tentang MBS menegaskan bahwa konsep tersebut mengacu pada manajemen sumber daya ditingkat sekolah dan bukan disuatu sistem atau tingkat yang sentralistik. Beberapa sumber daya dalam pengertian lebih luas telah didefinisikan mencakup pengetahuan, teknologi, kekuasaan, material, manusia, waktu dan keuangan. Melalui MBS, beberapa sekolah diberi pengawasan lebih besar atas arah yang akan dicapai organisasi sekolah tersebut.¹²

Syamsudin menjelaskan bahwa MBS merupakan salah satu alternative pengelolaan sekolah dalam kerangka desentralisasi dalam bidang pendidikan yang memungkinkan adanya otonomi yang luas ditingkat sekolah, partisipasi masyarakat yang tinggi agar sekolah lebih leluasa dalam mengelola sumber daya dan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas, kebutuhan dan potensi setempat.¹³

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen berbasis sekolah merupakan model pengelolaan pendidikan yang memberikan kewenangan (otonomi) lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sekolahnya sendiri yang didukung partisipasi warga sekolah dan masyarakat sesuai dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Dapat juga dikatakan bahwa manajemen berbasis sekolah pada hakikatnya adalah penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait (*stakeholders*) dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi mencapai tujuan sekolah.

MBS merupakan inovasi pengelolaan sekolah yang pada dewasa

¹¹ *Undang-Undang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional, 2003, (UU RI No. 20 Tahun 2003) (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal. 55*

¹² Ibtisam Abu-Duhou, *School Based Management (Manajemen Berbasis Sekolah)*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2002), hal. 25

¹³ Engkoswara dan Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), hal. 88.

ini sedang menjadi perhatian pakar pendidikan, birokrasi pendidikan mulai tingkat pusat provinsi dan kabupaten/kotaserta para pengelola sekolah. Bahkan akhir-akhir ini telah menjadi perhatian lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang peduli terhadap kualitas pendidikan.¹⁴

MBS juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan minat peserta didik, guru-guru serta kebutuhan masyarakat setempat. Untuk itu perlu dipahami fungsi-fungsi pokok manajemen, yaitu:

1) Perencanaan

Merupakan proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu akan datang. Perencanaan juga merupakan kumpulan kebijakan yang secara sistematis disusun dan dirumuskan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkanserta dapat dipergunakan sebagai pedoman kerja. Misal nya, (visi dan misi, dana, dll)

2) Pelaksanaan

Merupakan untuk merealisasikan rencana menjadi tindakan nyata dalam rangka mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan, setiap lembaga pendidikan harus memiliki kekuatan yang mantap dan meyakinkan. Sebab jika tidak kuat, maka proses pendidikan seperti yang diinginkan sulit terealisasi.

3) Pengawasan

Dapat diartikan sebagai upaya untuk mengamati secara sistematis dan berkesinambungan, merekam dan memberi penjelasan, petunjuk dan pembinaan serta meluruskan berbagai hal yang kurang tepat serta memperbaiki kesalahan. Pengawasan merupakan kunci keberhasilan dalam keseluruhan proses manajemen, perlu dilihat secara komprehensif, terpadu dan tidak terbatas pada hal-hal tertentu.

4) Pembinaan

Merupakan rangkaian pengendalian secara professional semua unsure lembaga pendidikan, agar berfungsi sebagaimana

¹⁴ Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), hal. 154.

mestinya, 14 sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

MBS sangat menekankan keterlibatan warga sekolah dan masyarakat dalam membantu pengambilan keputusan, dalam hal ini sekolah dapat mengumpulkan beberapa gagasan atau ide-ide dari berbagai pihak dalam menentukan keputusan secara bersama. Program- program sekolah yang dilaksanakan akan berlangsung secara transparan, akuntabel dan demokratis.

2. Dasar Hukum

MBS dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Sisdiknas yang berisi, “Pengelolaan suatu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah atau madrasah”.¹⁵

Legisasi pelaksanaan MBS juga termuat dalam peraturan turunan undang-undang sistem pendidikan nasional, yaitu dalam Standar Nasional Pendidikan, yang berisi, “pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditujukan dengan kemandirian, kemitraaan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas”.¹⁶

Keberadaan Komite sekolah sebagai instrumen kunci dalam pelaksanaan MBS yang berisi “Pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dasar dan menengah di bidang non-akademik dilakukan oleh komite sekolah atau madrasah yang dihadiri oleh kepala satuan pendidikan”.¹⁷

3. Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah

Tujuan utama Manajemen Berbasis Sekolah adalah meningkatkan efisiensi, mutu dan pemerataan pendidikan.¹⁸ Peningkatan efisiensi

¹⁵ Lihat pasal 51 ayat 1, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*

¹⁶ Lihat pasal 49 ayat 1, Peraturan Pemerintah PP No.19 tahun 2005, tentang *Standar Nasional Pendidikan*

¹⁷ Lihat pasal 49 ayat 2, Peraturan Pemerintah PP No.19 tahun 2005, tentang *Standar Nasional Pendidikan*

¹⁸ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis ...*, hal. 25

diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. Peningkatan mutu diperoleh melalui partisipasi orang tua, kelenturan pengelolaan sekolah, peningkatan profesionalisme guru, adanya hadiah dan hukuman sebagai kontrol dan hal lain-lain yang mendukung suasana kondusif. Pemerataan pendidikan pada tumbuhnya menuntut partisipasi masyarakat terutama yang mampu dan peduli.

MBS bertujuan untuk meningkatkan kinerja madrasah melalui pemberian kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada madrasah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata madrasah yang baik yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Peningkatan kinerja madrasah yang dimaksud meliputi peningkatan kualitas, efektivitas, efisiensi, produktivitas, dan inovasi pendidikan.

MBS memiliki unsur pokok madrasah (constituent) memegang control yang lebih besar pada setiap kejadian di madrasah. Unsur pokok madrasah inilah yang kemudian menjadi lembaga non-struktural yang disebut komite madrasah yang anggotanya terdiri dari guru, kepala madrasah, administrator, orang tua, anggota masyarakat dan murid.

Sementara itu baik berdasarkan kajian pelaksanaan dinegara-negara lain, maupun yang tersurat dan tersirat dalam kebijakan pemerintah dan UU sisdiknas No. 20 Tahun 2003, tentang pendidikan berbasis masyarakat pasal 55 ayat 1: Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Berkaitan dengan pasal tersebut setidaknya ada empat aspek yaitu:

- 1) MBS bertujuan mencapai mutu quality dan relevansi pendidikan yang setinggi-tingginya, dengan tolok ukur penilaian pada hasil output dan outcome bukan pada metodologi atau prosesnya. Mutu dan relevansi ada yang memandangnya sebagai satu kesatuan substansi, artinya hasil pendidikan yang bermutu sekaligus yang relevan dengan berbagai kebutuhan dan konteksnya.

- 2) MBS bertujuan menjamin keadilan bagi setiap anak untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu di madrasah yang bersangkutan. Dengan asumsi bahwa setiap anak berpotensi untuk belajar, maka MBM member keleluasaan kepada setiap madrasah untuk menangani setiap anak dengan latar belakang sosial ekonomi dan psikologis yang beragam untuk memperoleh kesempatan dan layanan yang memungkinkan semua anak dan masing-masing anak berkembang secara optimal.
- 3) MBS bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi. Efektifitas berhubungan dengan proses, prosedur, dan ketepatan-gunaan semua input yang dipaki dalam proses pendidikan di madrasah, sehingga menghasilkan hasil belajar siswa seperti yang diharapkan (sesuai tujuan). Efektif-tidaknya suatu madrasah diketahui lebih pasti setelah ada hasil, atau dinilai hasilnya. Sebaliknya untuk mencapai hasil yang baik, diupayakan menerapkan indikator-indikator atau ciri-ciri madrasah efektif.
- 4) MBS bertujuan meningkatkan akuntabilitas madrasah dan komitmen semua stakeholders. Akuntabilitas adalah pertanggung jawaban atas semua yang dikerjakan sesuai wewenang dan tanggung jawab yang diperolehnya. Selama ini pertanggung jawaban madrasah lebih pada masalah administratif keuangan dan bersifat vertikal sesuai jalur birokrasi.¹⁹

Dari ke empat tujuan MBS di atas madrasah dituntut agar senantiasa menggali kualitas pendidikan sehingga tercapai tujuan pendidikan dan menjadikan madrasah yang unggul.

4. Konsep Dasar Manajemen Berbasis Sekolah

Manajemen berbasis sekolah dapat didefinisikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan mutu sekolah dalam kerangka pendidikan nasional.

¹⁹ Umaedi, *Manajemen Berbasis Madrasah/Madrasah*, (Jakarta: CEQM, 2004), hal. 35.

Otonomi adalah kemandirian dalam mengatur dan mengurus diri sendiri. Jadi otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi warga sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku. Pengambilan keputusan partisipatif adalah suatu cara untuk mengambil keputusan melalui penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratis, dimana warga sekolah didorong untuk terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan yang dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan sekolah.

5. Strategi Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah

Menurut Leithwood yang dikutip oleh Mulyono, bahwa keberhasilan MBS hendaklah melalui strategi sebagai berikut:

- 1) Madrasah harus memiliki otonomi terhadap empat hal. Pertama, dimilikinya kekuasaan dan kewenangan. Kedua, pengembangan pengetahuan dan berkesinambungan. Ketiga, akses informasi ke segala bagian. Keempat, pemberian penghargaan kepada setiap orang yang berhasil.
- 2) Adanya peran masyarakat secara aktif dalam hal pembiayaan dalam proses pengambilan keputusan terhadap kurikulum dan instruksional serta non-instruksional.
- 3) Adanya kepemimpinan kepala madrasah yang mampu menggerakkan dan mendayagunakan setiap sumber daya madrasah secara efektif.
- 4) Adanya proses pengambilan keputusan yang demokratis dalam kehidupan dewan madrasah yang aktif.
- 5) Semua pihak harus memahami peran dan tanggung jawabnya secara sungguh-sungguh.
- 6) Adanya *guidelines* (garis pedoman) dari departemen terkait sehingga mampu mendorong proses pendidikan di madrasah secara efisien dan efektif. *Guidelines* itu jangan sampai berupa aturan yang mengekang dan membelenggu madrasah.
- 7) Madrasah harus memiliki transparansi dan akuntabilitas yang

minimal diwujudkan dalam laporan pertanggung jawaban setiap tahunnya.

- 8) Penerapan MBS harus diarahkan untuk pencapaian kinerja madrasah dan lebih khusus lagi adalah meningkatkan pencapaian belajar siswa.
- 9) Implementasi diawali dengan sosialisasi dari konsep MBS, identifikasi peran masing-masing, mengadakan pelatihan-pelatihan terhadap peran barunya, implementasi pada proses pembelajaran, evaluasi atas pelaksanaan di lapangan dan dilakukan perbaikan-perbaikan.²⁰

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengemukakan bahwa implementasi MBS hendaknya dimulai dengan melakukan sosialisasi dan memberikan edukasi terkait konsep MBS. Kemudian memberikan pelatihan-pelatihan terutama kepada SDM, dengan memberikan pelatihan-pelatihan tersebut diupayakan SDM memiliki kesiapan fisik, dan mental yang kuat dalam melaksanakan MBS. Selanjutnya, proses evaluasi atas pelaksanaan MBS harus dilakukan untuk menilai proses pelaksanaan MBS dan memberikan perbaikan-perbaikan agar pelaksanaan MBS ke depannya lebih efektif.

Sementara itu, menurut Oswald yang dikutip oleh Sri Nurabdiah Pratiwi di dalam *Jurnal EduTech*, ia mengemukakan bahwa agar MBS berjalan sukses perlu memperhatikan beberapa strategi yaitu: *a) Principal must use a team approach to decision making, (b) Teachers will feel more positive toward school leaders and more committed to school goals and objectives, (c) Parents and community members will be more supportive of schools because they have more of say over decisions.* Maksudnya (a) kepala madrasah harus menggunakan pendekatan kelompok untuk mengambil keputusan, (b) guru-guru harus lebih bersikap positif terhadap kepemimpinan madrasah dan lebih melibatkan diri pada tujuan dan sasaran madrasah, (c) orang tua dan anggota masyarakat harus menjadi penyokong madrasah, sebab mereka memiliki lebih pemikiran dalam keputusan.²¹

²⁰ Mulyono, *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hal. 236

²¹ Sri Nurabdiah Pratiwi, *Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan*

Selanjutnya, Husaini Usman mengemukakan bahwa indikator keberhasilan MBS di madrasah ditunjukkan oleh beberapa hal, antara lain:

- 1) Adanya kemandirian madrasah yang kuat
- 2) Adanya kemitraan madrasah yang efektif
- 3) Adanya partisipasi yang kuat dari masyarakat
- 4) Adanya keterbukaan yang bertanggung jawab dan meluas dari pihak madrasah dan masyarakat.
- 5) Adanya akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan oleh madrasah.²²

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa strategi dalam mengimplementasikan MBS, kepala madrasah harus melakukan pendekatan kelompok dalam membuat keputusan, pendekatan kelompok dilakukan agar setiap warga madrasah yang lain dapat membantu kepala madrasah dalam mengambil keputusan. Hal ini dilakukan agar kepala madrasah bersama warga madrasah yang lain dapat menemukan ide-ide atau gagasan dalam menentukan keputusan. Kemudian, guru dan staff karyawan harus memiliki relasi yang positif dengan kepemimpinan kepala madrasah dalam upaya bersama-sama mencapai tujuan dan sasaran madrasah. Selanjutnya, untuk mengimplementasikan MBS yang efektif dibutuhkan dukungan orang tua dan masyarakat dalam membantu madrasah untuk mencapai tujuannya. Selain menerapkan strategi tersebut, madrasah harus melaksanakan kelima indikator keberhasilan MBS untuk dijadikan tolak ukur agar pelaksanaan MBS berjalan dengan efektif.

6. Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah

Manajemen Berbasis Sekolah memiliki karakter yang perlu dipahami oleh sekolah yang akan menerapkannya, karakteristik tersebut merupakan ciri khas yang dimiliki sehingga membedakan dari sesuatu

Kualitas Sekolah”, *Jurnal EduTech*, Vol. 2 No. 1, 2016, h. 93

²² Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, Edisi Ketiga, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2010), Cet ke-3, hal. 629

yang lain. Manajemen Berbasis Sekolah memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Adanya otonomi yang luas kepada sekolah;
- 2) Adanya partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik yang tinggi;
- 3) Kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional;
- 4) Adanya team work yang tinggi, dinamis dan profesional;
- 5) Hubungan antara dunia bisnis dengan dunia pendidikan;
- 6) Akses terbuka bagi sekolah;
- 7) Pemasaran sekolah secara kompetitif.²³

Tujuan utama manajemen berbasis sekolah adalah meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi.

B. Komite Madrasah

1. Pengertian Komite Madrasah

Komite Madrasah merupakan nama baru pengganti Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3). Secara substansial kedua istilah tersebut tidak begitu mengalami perbedaan, yang membedakan hanya terletak pada pengoptimalan peran serta masyarakat dalam mendukung dan mewujudkan mutu pendidikan.²⁴

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 044/U/2002, Komite Sekolah/ Komite Madrasah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah.

²³ Sudarwan Danim, *Inovasi Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), hal. 176.

²⁴ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada: 2010, hal. 90

Pengertian Komite Madrasah menurut Ade Irawan adalah Institusi yang dimunculkan untuk menampung dan menyalurkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Karena dijadikan wadah yang representatif, kemunculan komite Madrasah diharapkan bisa mewujudkan peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi dalam pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan.²⁵

Selanjutnya dalam Undang-undang Pendidikan disebutkan bahwa Komite Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas Madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.²⁶ Menurut Bedjo Sujanto, ada 4 poin mengenai Komite Madrasah, yaitu 1) Badan mandiri yang mewadahi peranserta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. 2) Dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh stakeholder pendidikan, 3) Nama Generik, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan, 4) BP3, Komite Madrasah dan atau Majelis Madrasah yang sudah ada dapat memperluas fungsi, peran, dan keanggotaannya sesuai dengan acuan ini.²⁷

Sedangkan menurut Sukirno memberikan definisi, bahwa Komite Madrasah adalah wadah atau organisasi kerjasama orangtua/wali siswa dan tokoh masyarakat yang peduli pendidikan dengan Kepala Madrasah beserta seluruh guru yang ada di Madrasah/Madrasah masing-masing.²⁸

Berdasarkan definisi tentang komite Madrasah di atas maka dapat disimpulkan bahwa Komite Madrasah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan

²⁵ Ade Irawan, dkk., *Mendagangkan Sekolah-Studi Kebijakan MBS di DKI Jakarta*, (Jakarta: ICW, 2014), hal. 42

²⁶ Lihat Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang *Sistem Pendidikan Nasional*

²⁷ Bejo Sujanto, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Jakarta:CV Sagung Seto, 2017), hal. 61

²⁸ Sukirno, *Pedoman Kerja Komite Sekolah*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2016), hal. 1

mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra Madrasah maupun jalur pendidikan Madrasah maupun jalur pendidikan luar Madrasah. Badan ini bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan terikat dengan Madrasah maupun lembaga pemerintah lainnya.

Dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Komite Madrasah bahwa tujuan pembentukan Komite Sekolah/Komite Madrasah adalah:²⁹

- 1) Pemberi pertimbangan (*advisory agency*), dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan, minimal dalam memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan. Supaya masukan tersebut sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan, diperlukan informasi-informasi yang didasarkan pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a) Mengadakan pendataan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan sumber daya pendidikan di masyarakat sekitar sekolah.
 - b) Menganalisis hasil pendataan sebagai bahan pemberian masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada sekolah.
 - c) Menyampaikan masukan, pertimbangan atau rekomendasi secara tertulis kepada sekolah.
 - d) Memberikan pertimbangan kepada sekolah dalam rangka pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
 - e) Memberikan pertimbangan kepada sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
 - f) Memberikan pertimbangan kepada sekolah untuk menyelenggarakan pembelajaran yang menyenangkan
 - g) Memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah dalam penyusunan visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pendidikan di sekolah.

²⁹ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*, hal. 90

- h) Memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah dalam penyusunan RAPBS.
- 2) Pendukung (*Supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, minimal dalam mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, dalam bentuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
- a) Mengadakan pertemuan secara berkala dengan *stakeholders*, di lingkungan sekolah.
 - b) Mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha/ industri untuk mendukung penyelenggaraan pembelajaran yang bermutu.
 - c) Memotivasi masyarakat kalangan menengah keatas untuk meningkatkan komitmennya bagi upaya peningkatan mutu pembelajaran di sekolah.
 - d) Mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan, seperti: Mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha/industri dalam penyediaan sarana/prasarana serta biaya pendidikan untuk masyarakat tidak mampu dan ikut memotivasi masyarakat untuk melaksanakan kebijakan pendidikan sekolah.
- 3) Pengontrol (*controlling agency*), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Minimal melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Dalam bentuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
- a) Meminta penjelasan sekolah tentang hasil belajar siswa di sekolah.
 - b) Mencari penyebab ketidak berhasilan belajar siswa dan memperkuat berbagai hal yang menjadi keberhasilan belajar siswa.

Komite Madrasah menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah kepada *stakeholders* secara priodik, baik yang berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program sekolah. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban bantuan masyarakat baik berupa materi, maupun non materi kepada masyarakat dan pemerintah setempat.

- 4) Mediator antara pemerintah (eksekutif), dengan masyarakat di satuan pendidikan, seperti:
 - a) Melakukan kerja sama dengan masyarakat baik perorangan, organisasi pemerintah, dan kemasyarakatan untuk penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dengan cara membina hubungan dan kerja sama yang harmonis dengan seluruh *stakeholders* pendidikan di sekitar sekolah dan mengadakan peninjauan tentang kemungkinan untuk dapat mengadakan kerjasama dengan lembaga lain di luar sekolah untuk memajukan mutu pembelajaran di sekolah.
 - b) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat, dalam bentuk: menyebarkan kuesioner untuk memperoleh masukan, saran dan ide kreatif dari *stakeholders* pendidikan di sekitar sekolah dan menyampaikan laporan kepada masyarakat secara tertulis tentang hasil pengamatannya terhadap perkembangan pendidikan di daerah sekitar sekolahnya.

Berdasar kerangka konsep teoretis di atas, maka yang dijadikan konsep teori tentang implementasi peran Komite Madrasah disini adalah:

- a) Pemberi pertimbangan (*advisory agency*), dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan, minimal dalam bentuk memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi.

- b) Pendukung (*Supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, minimal dalam mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- c) Pengontrol (*controlling agency*), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
- d) Mediator antara pemerintah (eksekutif), dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Adapun fungsi Komite Madrasah, sebagai berikut:

- 1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- 2) Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan, organisasi dunia usaha dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- 3) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
- 4) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
 - a) Kebijakan dan program pendidikan
 - b) Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS)
 - c) Kriteria kinerja satuan pendidikan
 - d) Kriteria tenaga kependidikan
 - e) Kriteria fasilitas pendidikan dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
- 5) Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
- 6) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

- 7) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

2. Landasan Yuridis dan Struktur Organisasi Komite Madrasah

Terbentuknya organisasi Komite Madrasah dilandasi dengan asumsi bahwa masyarakat baik yang berada di dalam madrasah maupun di lingkungan sekitar madrasah memiliki hak dan kewajiban untuk turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Landasan yuridis pembentukan Komite Madrasah tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 yang meliputi nama, kedudukan, sifat, tujuan, serta peran dan fungsi.

1) Nama dan Kedudukan

Nama Komite Madrasah tertuang dalam Kepmendiknas (Kemendiknas, 2002) yang berbunyi bahwa nama badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing Satuan Pendidikan, seperti Komite Madrasah, Komite Pendidikan, Komite Pendidikan Luar Madrasah, Dewan Madrasah, Majelis Madrasah, Majelis Madrasah, Komite TK, atau nama lain yang disepakati.³⁰

Sebelum adanya Kepmendiknas tahun 2002 tentang Komite Madrasah, nama Komite Madrasah juga sudah digunakan. Menurut Sri Renani, dkk, nama Komite Madrasah yang dipakai sekarang ini ditentukan berdasarkan AD/ART yang ditetapkan oleh Panitia Pembentukan Komite Madrasah atau pengurus Komite Madrasah yang baru terpilih. Kedudukan Komite Madrasah tentu saja berada dalam Satuan Pendidikan.³¹

Menurut Sri Renani, dkk (2007: 80), Komite madrasah dapat dibentuk melalui dua alternatif yaitu: pertama, Komite Madrasah yang hanya dibentuk untuk satu Satuan Pendidikan sehingga berkedudukan di madrasah yang bersangkutan saja. Kedua,

³⁰ Kepmendiknas Nomor 04 4/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang *Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Madrasah*

³¹ Renani, S. dkk., *Komite Sekolah: Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan*, (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2017), hal. 79

Komite yang dibentuk untuk beberapa Satuan Pendidikan yang berada dalam satu kompleks yang sama dengan berbagai jenis dan jenjang madrasah yang berbeda.³²

2) Sifat

Komite Madrasah bersifat mandiri, tidak tergantung pada pihak manapun. Hal tersebut telah tertuang dalam Kemdiknas yang menjelaskan bahwa Komite Madrasah adalah badan yang bersifat mandiri, tidak memiliki hubungan hirerarkis dengan lembaga pemerintah daerah. Sri Renani,, mengemukakan bahwa Komite Madrasah dan madrasah memiliki kemandirian masing-masing, tetapi tetap sebagai mitra yang harus saling bekerja sama sejalan dengan konsep Manajemen Berbasis Madrasah (MBS).³³

3) Tujuan

Tujuan pembentukan Komite Madrasah menurut Kemdiknas adalah: (1) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat untuk dapat melahirkan kebijakan dan program pendidikan yang dapat mendorong kemajuan madrasah; (2) mendorong peningkatan tanggungjawab dan peranserta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; (3) menciptakan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang lebih transparan, akuntabel, dan demokratis dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu.³⁴

Menurut Hasbullah, pada dasarnya posisi Komite Madrasah berada di tengah-tengah antara orang tua murid, murid, guru, masyarakat setempat, dan kalangan swasta di satu pihak dengan pihak madrasah sebagai institusi, kepala madrasah, dinas pendidikan wilayahnya, dan pemerintah daerah di pihak lainnya.³⁵

³² Renani, S. dkk., *Komite Sekolah: ...*, hal. 801

³³ Renani, S. dkk., *Komite Sekolah: ...*, hal. 80-81

³⁴ Kepmendiknas Nomor 04 4/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang *Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Madrasah*

³⁵ Hasbulloh, *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hal. 90

4) Peran dan fungsi

Menurut Sri Renani, dkk., Komite Madrasah memiliki peran sebagai berikut: (1) pemberi pertimbangan; (2) pendukung; (3) pengontrol; dan (4) mediator.³⁶ Sementara menurut Hasbullah, Komite Madrasah juga berfungsi dalam hal: (1) mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pendidikan yang lebih bermutu; (2) menjalin kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; (3) menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat untuk kemudian didiskusikan dengan pihak madrasah; (4) memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai kebijakan dan program pendidikan, Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Madrasah (RAPBS), kriteria kinerja satuan pendidikan, kriteria tenaga pendidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan; (5) mendorong orang tua dan masyarakat sekitar untuk berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan; (6) menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; (7) melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan output pendidikan di satuan pendidikan. Peran dan fungsi Komite yang telah dipaparkan di atas masih sebatas garis besarnya saja.³⁷

5) Struktur Organisasi

Pembentukan Komite Madrasah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan demokratis. Hasbullah, menjelaskan pengertian transparan, akuntabel dan demokratis dalam pembentukan Komite Madrasah.³⁸ Transparan berarti bahwa pembentukan Komite Madrasah mulai dari tahap persiapan, sosialisasi oleh

³⁶ Renani, S. dkk., *Komite Sekolah: ...*, hal. 81

³⁷ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan: ...*, hal. 93

³⁸ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan: ...*, hal. 100

panitia persiapan, kriteria calon anggota, proses seleksi calon anggota, pengumuman calon anggota, proses pemilihan, dan penyampaian hasil pemilihan dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat secara luas. Sementara akuntabel berarti pertanggungjawaban kinerja dan penggunaan dana kepanitiaan harus dilaporkan oleh panitia persiapan pembentukan Komite Madrasah. Demokratis berarti bahwa proses pemilihan anggota dan pengurus Komite Madrasah harus dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Komite Madrasah, selain beranggotakan guru dan pihak yayasan madrasah, juga harus mengikutsertakan perwakilan dari wali siswa, tokoh masyarakat di sekitar Satuan Pendidikan terkait, serta figur-figur lain dalam masyarakat yang memiliki perhatian terhadap pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Hasbullah menjelaskan keanggotaan Komite Madrasah terdiri dari unsur masyarakat.³⁹ Unsur-unsur tersebut dapat berasal dari perwakilan orang tua/wali murid berdasarkan jenjang kelas yang dipilih secara demokratis; tokoh masyarakat; pakar pendidikan dan anggota masyarakat yang memiliki perhatian untuk berpartisipasi dalam meningkatkan mutu pendidikan; pejabat pemerintah setempat; organisasi profesi tenaga pendidikan; perwakilan siswa bagi tingkat lanjutan yang dipilih secara demokratis; dan perwakilan forum alumni SD/SMP/SMA yang telah dewasa dan mandiri.

Sementara itu, menurut Sri Renani dkk., anggota pengurus Komite Madrasah merupakan representasi dari orang tua siswa dan masyarakat, meskipun beberapa madrasah memberlakukan representasi orang tua siswa tersebut berdasarkan jumlah kelas di madrasah tersebut.⁴⁰ Berdasarkan Kepmendiknas, kepengurusan Komite Madrasah sekurang-kurangnya terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara. Apabila memang membutuhkan perluasan bidang program kerja, maka boleh ditambah dengan beberapa bidang yang dibutuhkan.⁴¹ Hal yang perlu diperhatikan

³⁹ Hasbulloh, *Otonomi Pendidikan: ...*, hal. 100

⁴⁰ Renani, S. dkk., *Komite Sekolah: ...*, hal. 98

⁴¹ Kemdiknas, No 044/U/2002, dalam: <http://dikdas.kemdikbud.go.id/>

dalam kepengurusan Komite Madrasah adalah ketua Komite Madrasah tidak boleh dijabat oleh kepala Satuan Pendidikan.

Selain itu menurut Sri Renani, dkk., sebenarnya Komite Madrasah tidak perlu memiliki Pembina dan badan pemeriksa karena dapat mengurangi kemandirian Komite Madrasah, akan tetapi beberapa madrasah ada yang mencantumkan Pembina dan badan pemeriksa.⁴²

3. Tujuan Pembentukan Komite Madrasah

Nanang Fatah berpendapat bahwa Komite Madrasah merupakan suatu badan atau lembaga non politis dan non profit, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholder pendidikan di tingkat Madrasah, sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan.⁴³

Dari definisi di atas, bahwa Komite Madrasah adalah suatu lembaga yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan dibentuk berdasarkan musyawarah demokratis oleh *stakeholder* (pengguna/pelanggan) pendidikan yang ada di Madrasah. Tujuan pembentukan Komite Madrasah menurut Bejo yang mengutip Kepmendiknas adalah 1) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan. 2) Meningkatkan tanggungjawab dan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. 3) Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.⁴⁴

Dengan demikian tujuan pembentukan Komite Madrasah adalah untuk mewadahi, menyalurkan dan meningkatkan peranserta

application/media/file/ content-pdf. Diakses pada hari Rabu, 10 Oktober 2021 pkl 09.45 WIB

⁴² Renani, S. dkk., *Komite Sekolah: ...*, hal. 97

⁴³ Nanang Fattah, *Manajemen Berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah*. (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2014), hal.158

⁴⁴ Bejo Sujanto, *Manajemen Berbasis ...*, hal. 62

masyarakat, serta menciptakan suasana dan kondisi yang transparan, akuntabel, dan demokratis dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah.

4. Peran dan Fungsi Komite Madrasah

Selanjutnya, peran Komite secara rinci menurut Sukirno dijelaskan peran Komite Madrasah pada lembaga pendidikan adalah sebagai badan pemberi pertimbangan (*advisory*), badan pendukung (*suporting*), badan pengontrol (*controlling agency*) dan badan penghubung (*mediator agency*). secara rinci adalah sebagai berikut:⁴⁵

1) Badan Pemberi Pertimbangan (*advisory*)

Sebagai pemberi pertimbangan Komite Madrasah berperan dalam: memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai: (1) kebijakan dan program pendidikan, (2) RAPBS, (3) kriteria kinerja satuan pendidikan, (4) kriteria tenaga kependidikan, (5) kriteria fasilitas pendidikan, dan (6) hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.

2) Badan Pendukung (*Supporting Agency*)

Sebagai badan pertimbangan, Komite Madrasah berfungsi dalam: 1) mendorong orangtua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan, 2) menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan, dan 3) mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

3) Badan Pengontrol (*Controlling Agency*)

Sebagai badan pengontrol, Komite Madrasah berperan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.

4) Badan Penghubung (*Mediator Agency*)

Sebagai badan penghubung, Komite Madrasah berfungsi dalam, 1) Melakukan kerjasama dengan masyarakat dan, 2) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan

⁴⁵ Sukirno, *Pedoman Kerja Komite ...*, hal. 59-65

pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, tentang peran komite madrasah, maka teori yang dikemukakan oleh Sukirno, yaitu peran komite sebagai pemberi pertimbangan, sebagai badan pendukung, sebagai badan pengontrol dan sebagai badan mediasi penulis jadikan *grand theory* untuk membahas temuan-temuan penelitian tentang peran komite madrasah.

Peran serta masyarakat melalui Komite Madrasah memiliki posisi yang amat strategis dalam mengembangkan tanggung jawab masyarakat untuk kemajuan pendidikan. Menurut Syaiful Sagala, menyebutkan bahwa aspek penting dari peran serta masyarakat melalui Komite Madrasah berkaitan dengan membangun sikap sadar mutu pendidikan pada masyarakat dan mengetahui arti dan pentingnya keberadaan Madrasah bagi anak-anaknya.⁴⁶

Sedangkan secara fungsional menurut Umaedi bahwa Komite Madrasah memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- 2) Kerja sama dengan masyarakat dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan bermutu.
- 3) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
- 4) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai: a) kebijakan dan program pendidikan, b) RAPBS, c) kriteria kinerja satuan pendidikan, d) kriteria tenaga kependidikan e. kriteria fasilitas pendidikan, e) hal-hal yang terkait dengan pendidikan.
- 5) Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.

⁴⁶ Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 247

- 6) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- 7) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.⁴⁷

Dengan demikian, peran dan fungsi Komite Madrasah tidak dapat dipisahkan, karena ada keterkaitan antara peran dan fungsi. Contohnya, pada saat Komite Madrasah memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, maka Komite Madrasah harus menindaklanjuti dengan cara mendorong komitmen partisipasi masyarakat agar mendukung pelaksanaan pengelolaan pendidikan menuju kemandirian madrasah.

Jika Komite Madrasah sudah dapat melaksanakan perannya dengan baik, maka diasumsikan sekolah akan mengalami peningkatan disegi:

- 1) Mutu dan relevansi pendidikan, seperti:
 - a) Peningkatan hasil evaluasi ujian akhir melalui Ujian Akhir Nasional.
 - b) Pendayagunaan sarana-prasarana belajar yang optimal di sekolah (seperti buku pelajaran, perpustakaan, alat pelajaran, media pendidikan, dan pendayagunaan lingkungan sebagai sumber belajar).
 - c) Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang diukur dari tingkat serta kualifikasi pendidikan (Guru SLTA minimal berijazahkan S1) dan jumlah penataran yang diikuti.
 - d) Hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam berbagai bidang misalnya penghasilan lulusan, keterampilan lulusan, pertumbuhan ekonomi⁴⁸.

⁴⁷ Umaedi, *Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah*, (Jakarta: Pusat Kajian Manajemen Mutu Pendidikan, 2014), hal. 406-407

⁴⁸ Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kampar, *Acuan Operasional dan Indikator Kinerja Komite Sekolah*, Bangkinang, ttp: 2006, hal. 49

- 2) Kelengkapan sarana prasarana pendidikan serta jumlah murid yang memadai.
- 3) Efisiensi, efektifitas dan optimasi manajemen pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat dari:
 - a) Anggaran pendidikan yang memadai baik yang diperoleh dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat termasuk sumber lain seperti dunia usaha.
 - b) Pengadaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (guru dan tenaga kependidikan) yang diperoleh dari sumber masyarakat.
 - c) Penurunan persentase mengulang kelas rata-rata pada suatu satuan pendidikan.
 - d) Penurunan persentase putus sekolah rata-rata pada suatu satuan pendidikan.
 - e) Peningkatan angka melanjutkan sekolah dari suatu sekolah ke jenjang pendidikan berikutnya.⁴⁹

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa peran komite madrasah adalah pelayan dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak demi kesejahteraannya, seperti komite dan orang tua yang memiliki tujuan dalam meningkatkan mutu pendidikan yang juga merupakan salah satu pelayanan yang diberikan oleh badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra Madrasah maupun jalur pendidikan Madrasah maupun jalur pendidikan luar Madrasah.

5. Organisasi Komite Sekolah

- 1) Keanggotaan

Keanggotaan komite sekolah berasal dari unsur-unsur yang ada dalam masyarakat. Di samping itu unsur dewan guru, yayasan/ lembaga penyelenggara pendidikan, Badan Pertimbangan Desa

⁴⁹ Ibid

dapat pula dilibatkan sebagai anggota. Anggota komite sekolah tersebut dibentuk dengan ketentuan-ketentuan unsur tertentu, misalnya:

- a) Unsur masyarakat yang berasal dari: orang tua/wali peserta didik; tokoh masyarakat; tokoh pendidikan; dunia usaha/ industri; organisasi profesi tenaga pendidikan; wakil alumni; dan khusus untuk jenjang pendidikan menengah, wakil peserta didik.
- b) Unsur dewan guru, paling banyak 15% dari jumlah anggota Komite Sekolah.
- c) Unsur yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan;
- d) Badan Pertimbangan Desa atau lain-lain yang dianggap perlu dapat pula dilibatkan sebagai anggota Komite Sekolah;
- e) Perwakilan dari organisasi siswa, bagi Madrasah Aliyah. Jumlah anggota Komite Madrasah disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlahnya gasal.

2) Kepengurusan

Pengurus Komite Sekolah ditetapkan berdasarkan AD/ART yang sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang- bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan. Pengurus komite dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis. Khusus jabatan ketua komite dianjurkan bukan berasal dari kepala satuan pendidikan. yang menangani urusan administrasi Komite Sekolah sebaiknya juga bukan pegawai sekolah. Pengurus Komite Sekolah adalah personal yang ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a) Dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis dan terbuka dalam musyawarah Komite Sekolah.
- b) Masa kerja ditetapkan oleh musyawarah anggota Komite Sekolah.
- c) Jika diperlukan pengurus Komite Sekolah dapat menunjuk atau dibantu oleh tim ahli sebagai konsultan sesuai dengan bidang keahliannya.

Mekanisme kerja pengurus Komite Sekolah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a) Pengurus Komite Sekolah terpilih bertanggungjawab kepada musyawarah anggota sebagai forum tertinggi sesuai AD dan ART.
 - b) Pengurus Komite Sekolah menyusun program kerja yang disetujui melalui musyawarah anggota yang berfokus pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan peserta didik.
 - c) Apabila pengurus Komite Sekolah terpilih dinilai tidak produktif dalam masa jabatannya, maka musyawarah anggota dapat memberhentikan dan mengganti dengan dengan kepengurusan baru.
 - d) Pembiayaan pengurus Komite Sekolah diambil dari anggota Komite Sekolah yang ditetapkan melalui musyawarah
- 3) Anggaran Dasar dan Rumah Tangga

Komite Sekolah wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Anggaran Dasar sekurang-kurangnya memuat:

- a) Nama dan tempat kedudukan
- b) Dasar, tujuan dan kegiatan;
- c) Keanggotaan dan kepengurusan;
- d) Hak dan Kewajiban anggota dan pengurus;
- e) Keuangan;
- f) Mekanisme kerja dan rapat-rapat;
- g) Perubahan AD dan ART dan pembubaran organisasi. Anggaran Rumah Tangga sekurang-kurangnya memuat:
- h) Mekanisme pemilihan, penetapan anggota, dan pengurus Komite Sekolah
- i) Rincian tugas Komite Sekolah.
- j) Mekanisme rapat.

- k) Kerjasama dengan pihak lain.
- l) Ketentuan penutup.
- f. Pembentukan Komite Sekolah

4) Prinsip Pembentukan

Pembentukan Komite Sekolah harus dilakukan secara transparan, akuntabel, berkeadilan, dan demokratis. Dilakukan secara transparan adalah bahwa Komite Sekolah harus dibentuk secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat secara luas mulai dari tahap pembentukan panitia persiapan, proses sosialisasi oleh panitia persiapan, kriteria calon anggota, proses seleksi calon anggota, pengumuman calon anggota, proses pemilihan, dan penyampaian hasil pemilihan. Dilakukan secara akuntabel adalah bahwa panitia persiapan hendaknya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerjanya maupun penggunaan kepanitiaan. Dilakukan secara demokratis adalah bahwa dalam proses pemilihan anggota dan pengurus dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dilakukan secara berkeadilan adalah dengan perwakilan masyarakat. Sekolah atau lainnya secara proporsional dan adil. Jika dipandang perlu pemilihan anggota dan pengurus dapat dilakukan melalui pemungutan suara.

5) Mekanisme

Pembentukan Komite Sekolah diawali dengan pembentukan panitia persiapan yang dibentuk oleh kepala satuan pendidikan dan atau oleh masyarakat. Panitia persiapan berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang terdiri atas kalangan praktisi pendidikan (seperti guru, kepala satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan), pemerhati pendidikan (LSM peduli pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha dan industri), dan orang tua peserta didik.

- a) Panitia persiapan bertugas mempersiapkan pembentukan Komite Sekolah dengan langkah-langkah sebagai berikut: Mengadakan forum sosialisasi kepada masyarakat (termasuk pengurus/anggota BP3, Majelis Sekolah dan

Komite Sekolah yang sudah ada) tentang Komite Sekolah menurut keputusan ini.

- b) Menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat.
 - c) Menyeleksi anggota berdasarkan usulan dari masyarakat.
 - d) Mengumumkan nama-nama calon anggota kepada masyarakat.
 - e) Menyusun nama-nama terpilih.
 - f) Memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota Komite Sekolah.
 - g) Menyampaikan nama pengurus dan anggota Komite Sekolah kepada kepala satuan pendidikan.
 - h) Panitia persiapan dinyatakan bubar setelah Komite Sekolah terbentuk.
- 6) Penetapan

Calon anggota Komite Sekolah yang disepakati dalam musyawarah atau mendapat dukungan suara banyak melalui pemungutan suara secara langsung menjadi anggota Komite Sekolah sesuai dengan jumlah anggota yang disepakati dari masing-masing unsur. Komite Sekolah ditetapkan untuk pertama kali dengan Surat Keputusan kepala satuan pendidikan, dan selanjutnya diatur dalam AD dan ART. Misalnya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disebutkan bahwa pemilihan anggota dan pengurus Komite Sekolah ditetapkan oleh musyawarah anggota Komite Sekolah.

Pengurus dan anggota Komite terpilih dilaporkan kepada pemerintah daerah dan dinas pendidikan setempat. Untuk memperoleh kekuatan hukum, komite sekolah dapat dikukuhkan oleh pejabat pemerintahan setempat. Misalnya, Komite Sekolah untuk SD dan SMP dikukuhkan oleh Camat dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota setempat.⁵⁰

⁵⁰ Rohiat, *manajemen sekolah teori dasar dan praktik*. (Bandung : Refika

C. Kemandirian Madrasah

1. Pengertian Kemandirian Madrasah

Pengertian mandiri jika dapat ditinjau dari dua segi, yaitu pengertian secara etimologi (bahasa) dan pengertian secara terminologi (istilah). Kemandirian diartikan oleh Herman Holstein sebagai sikap mandiri yang inisiatifnya sendiri mendesak jauh ke belakang setiap pengendalian asing yang membangkitkan swakarsa tanpa perantara dan secara spontanitas yakni ada kebebasan bagi keputusan, penilaian, pendapat, pertanggung jawaban tanpa menggantungkan orang lain.⁵¹ Drost menjelaskan kemandirian (kematangan pribadi) sebagai keadaan kesempurnaan dan keutuhan kedua unsur (budi dan akal) dalam kesatuan pribadi.⁵²

Dengan kata lain, manusia mandiri adalah pribadi dewasa yang sempurna. Umar Tirtaraharja dan Lasula menyatakan konsep kemandirian bahwa bertumpu pada prinsip bahwa individu yang belajar hanya akan sampai kepada perolehan hasil belajar, mulai keterampilan, pengembangan penalaran, pembentukan sikap sampai kepada penemuan diri sendiri, apabila ia mengalami sendiri dalam proses perolehan hasil belajar tersebut.⁵³

Enung Fatimah mendefinisikan mandiri (berdiri di atas kaki sendiri dengan kemampuan seseorang untuk tidak bergantung dengan orang lain serta bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya.⁵⁴ Sedangkan Zakiyah Daradjat menjelaskan mandiri adalah: Kecenderungan anak untuk melakukan sesuatu yang diinginkannya tanpa minta tolong kepada orang lain. Juga mengukur kemampuannya untuk mengarahkan kelakuannya tanpa tunduk kepada orang lain. Biasanya anak yang berdiri sendiri lebih mampu memikul tanggungjawab, dan

Aditama) hal. 52

⁵¹ Herman Holstein, *Murid Belajar Mandiri*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), hal. 23

⁵² J.I.G. Drost, *Sekolah Mengajar atau Mendidik?*, (Yogyakarta: Kanisius, 2014). hal. 39

⁵³ Umar Tirtaraharja dan Lasula, *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 50

⁵⁴ Enung Fatimah, *Psikologi Perkembangan: Perkembangan Peserta Didik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hal. 141.

pada umumnya mempunyai emosi yang stabil.⁵⁵

Jika istilah kemandirian disandingkan dengan kata madrasah maka kemandirian madrasah adalah sebagai sikap mandiri yang inisiatif madrasah mendesak jauh ke belakang setiap pengendalian asing yang membangkitkan swakarsa tanpa perantara dan secara spontanitas yakni ada kebebasan bagi keputusan, penilaian, pendapat, pertanggung jawaban tanpa menggantungkan pada lembaga lain atau pihak.

2. Pentingnya Kemandirian Madrasah

Manajemen berbasis sekolah dapat didefinisikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan mutu sekolah dalam kerangka pendidikan nasional. Otonomi adalah kemandirian dalam mengatur dan mengurus diri sendiri. Jadi otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi warga sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku. Pengambilan keputusan partisipatif adalah suatu cara untuk mengambil keputusan melalui penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratis, dimana warga sekolah didorong untuk terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan yang dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan sekolah.

3. Peran Komite Dalam Kemandirian Madrasah

Peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia merupakan pra-syarat mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan, dan pendidikan merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut. Sementara salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan (sekolah), khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai

⁵⁵ Zakiyah Daradjat, *Perawatan Jiwa Untuk Anak*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), hal. 130

upaya telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan salah satunya adalah diterapkannya manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah yaitu model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orang tua dan masyarakat) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.⁵⁶

Penerapan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah memberikan peluang bagi masyarakat untuk dapat meningkatkan peran sertanya secara aktif dalam pengelolaan pendidikan, mutu pendidikan bisa meningkat jika manajemen pendidikan dikelola secara benar, manajemen pendidikan adalah keseluruhan proses penyelenggaraan dalam usaha dua orang atau lebih dan atau usaha bersama untuk mendayagunakan semua sumber secara efektif, efisien dan rasional untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan dan lembaga yang mewadahnya adalah dewan pendidikan yang berkedudukan di kabupaten/kota dan komite sekolah yang berkedudukan di satuan pendidikan (sekolah). Munculnya kedua lembaga ini didasarkan pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah.

Komite sekolah merupakan sebuah konsep pemahaman baru bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama, dan harus dikelola secara terbuka dan demokratis. Peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu dinilai sangat tepat. Adapun peranan yang dijalankan oleh komite sekolah, yaitu:

- 1) Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
- 2) Pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- 3) Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi

⁵⁶ Umaedi, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah* .hal. 3

dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

- 4) Mediator antara pemerintah (*executive*) dengan masyarakat di satuan pendidikan.⁵⁷

Komite sekolah sebagai badan pemberi pertimbangan bagi sekolah memiliki arti, bahwa komite sekolah dipandang sebagai mitra kerja kepala sekolah yang dapat diajak bermusyawarah tentang masa depan sekolah. Melalui komite sekolah orang tua dan masyarakat dapat ikut merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh sekolah, sampai dengan menetapkan cara atau strategi yang akan ditempuh untuk mencapainya yang berupa rumusan kebijakan, program, dan kegiatan sekolah.

Peran komite sekolah sebagai badan pendukung bagi penyelenggara dan upaya peningkatan mutu pendidikan, dapat berupa dukungan finansial, tenaga, dan dukungan pikiran. Secara nyata pemberian dukungan ini dapat diwujudkan diantaranya dengan pemecahan masalah kekurangan guru, biaya sekolah bagi anak kurang mampu, dan tenaga untuk ikut memperbaiki sekolah yang rusak. Pemberdayaan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan di sekolah melalui sumber daya yang ada pada masyarakat, hal ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan dewan pendidikan.

Komite sekolah juga berperan sebagai penghubung atau mediator antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat memiliki arti, bahwa aspirasi orang tua dan masyarakat akan disalurkan melalui komite sekolah untuk disampaikan kepada sekolah. Peran sebagai mediator ini memerlukan kecermatan dalam mengidentifikasi kepentingan, kebutuhan dan keluhan orang tua dan masyarakat. Aspirasi yang disalurkan melalui komite sekolah dimanfaatkan oleh sekolah sebagai masukan bagi koreksi ke arah perbaikan. Komite sekolah juga berperan dalam mensosialisasikan berbagai kebijakan dan program yang telah ditetapkan di sekolah sehingga dapat akuntabel (dipertanggung jawabkan) kepada masyarakat. Bagi komite sekolah peran yang harus dijalankan sebagai mediator adalah pemberdayaan

⁵⁷ Romlah, "Manajemen Pendidikan Islam Buku Daras" Jurnal UIN Raden Intan Lampung, 2016, hal. 1.

sumber daya yang ada pada orang tua siswa bagi pelaksanaan pendidikan di sekolah.

Sesuai dengan peranannya sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat, komite sekolah berusaha untuk memberikan pengarah dan keterangan yang jelas mengenai kebijakan pemerintah dalam dunia pendidikan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman masyarakat bahwa pemerintah selalu melakukan upaya perbaikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakatnya.⁵⁸

D. Diskusi Manajemen Komite Madrasah Berbasis MBS

Berdasarkan hasil penelusuran melalui media elektronik melalui internet, penulis menemukan beberapa tesis, jurnal dan jenis karya ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian yang di lakukan ini, dimaksudkan untuk menghindari adanya kesamaan tema ataupun masalah yang dikaji, maka penulis melakukan telaah pustaka pada penelitian-penelitian sebelumnya, antara lain:

1. Penelitian yang ditulis oleh Lidya Ningrum, dengan judul tesisnya, *Peran Komite Sekolah dalam Membantu Mengangkat Kualitas Sekolah di SD Negeri 1 Bayan Kecamatan Bayan Purworejo*.⁵⁹

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Bayan Kecamatan Bayan Purworejo. Subjek penelitian ini adalah Komite Sekolah. Sumber data yang dijadikan sumber informasi adalah ketua Komite Sekolah, Kepala Sekolah, perwakilan guru, dan orang tua siswa. Hasil penelitian menyimpulkan Komite Sekolah SD Negeri 1 Bayan Kecamatan Bayan Purworejo Komite Sekolah telah melaksanakan beberapa indikator kinerja berkaitan dengan perannya sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol dan mediator dalam meningkatkan mutu sekolah di SD Negeri 1 Bayan Kecamatan Bayan Purworejo, meskipun masih

⁵⁸ Hasbulloh, *Otonomi Pendidikan*, hal. 92-93

⁵⁹ Lidya Ningrum, *Peran Komite Sekolah dalam Membantu Mengangkat Kualitas Sekolah di SD Negeri 1 Bayan Kecamatan Bayan Purworejo*, (Yogyakarta: Tesis PPs UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019)

terdapat beberapa indikator kinerja Komite Sekolah yang belum terlaksana.

2. Tesis yang ditulis oleh Abdul Azhim, dengan judul, *Manajemen Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 2 Medan*.⁶⁰

Hasil temuan penelitian di lapangan menunjukkan bahwa manajemen Komite Sekolah, sebagai bentuk pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah, dalam peningkatan mutu pendidikan di MTs Negeri 2 Medan adalah: 1) Perencanaan yang dilaksanakan Komite Sekolah dioptimalkan pelaksanaannya dalam kegiatan belajar mengajar, perbaikan sarana dan prasarana, pengembangan mutu guru dan kegiatan ekstra-kurikuler; 2) Pengorganisasian sumberdaya madrasah oleh Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTs Negeri 2 Medan berupa partisipasi dan pengawasan (*controlling*) yang dilakukan melalui observasi langsung terhadap pelaksanaan program-program di Madrasah, sehingga beberapa penyimpangan yang berarti dapat diperbaiki seperlunya sekaligus sebagai masukan konstruktif bagi perencanaan berikutnya; 3) Pelaksanaan program Komite Sekolah dilakukan dengan tahapan yang mencakup: perencanaan (*planning*), pelaksanaan (*actuating*), pengawasan (*controlling*) dan evaluasi (*evaluating*) dalam hal pembiayaan Madrasah terutama dalam meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana, pembiayaan kegiatan-kegiatan Madrasah, peningkatan kesejahteraan guru dengan memberikan insentif tambahan, saran-saran penentuan kebijakan Madrasah dalam rapat dengan Kepala Madrasah dan guru serta keterlibatan dalam penyusunan anggaran belanja Madrasah; dan 4) Pengawasan yang dilaksanakan Komite Sekolah adalah berupa kontrol terhadap proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah, termasuk kualitas kebijakan yang ada. Kaitannya dengan pelaksanaan program adalah

⁶⁰ Abdul Azhim, *Manajemen Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 2 Medan*, (Medan: Tesis PPs IAIN Sumatera Utara, 2020)

bagaimana alokasi dana dan sumber daya bagi pelaksanaan program yang dilakukan sekolah, dengan tetap melakukan penilaian terhadap hasil keluaran pendidikan di sekolah.

3. Tesis yang ditulis oleh Nur Hasanah, dengan judul, *Optimalisasi Peran Komite Madrasah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Studi Kasus di Madrasah Aliyah Se-Kecamatan Wedarijaksa)*.⁶¹

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama: mutu pendidikan Madrasah Aliyah di kecamatan Wedarijaksa dapat dikatakan sudah baik, namun harus terus ditingkatkan Kedua, optimalisasi Komite Madrasah telah dilaksanakan di Madrasah Aliyah Se-Kecamatan Wedarijaksa dengan keempat perannya yaitu sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*), pemberi dukungan (*supporting agency*), badan pengontrol (*controlling agency*) dan badan penghubung (*mediator agency*), namun masih belum maksimal. Ketiga, faktor pendukung meliputi: pembentukan dan pemilihan Komite Madrasah dilakukan secara musyawarah kekeluargaan, hubungan kerjasama Komite dan Kepala Madrasah yang lebih mudah, dan dukungan kuat masyarakat terhadap madrasah. Sedangkan faktor penghambat meliputi minimnya pengetahuan tentang tugas-tugas Komite Madrasah, dan kurangnya independensi dan profesionalitas Komite Madrasah.

4. Tesis yang ditulis oleh Siska Yuni Larasati dengan judul, “*Peran Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMA Ronggolawe kota Semarang*”.⁶²

Tujuan utama yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah mengetahui peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dengan sub tujuan yaitu : (a) untuk mengetahui peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam meningkatkan mutu pendidikan disekolah, (b) untuk mengetahui dukungan yang diberikan komite sekolah dalam meningkatkan


⁶¹ Nur Hasanah, *Optimalisasi Peran Komite Madrasah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Studi Kasus di Madrasah Aliyah Se-Kecamatan Wedarijaksa)*, (Kudus: Tesis PPs STAIN Kudus, tahun 2020)

⁶² Siska Yuni Larasati, *Peran Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMA Ronggolawe kota Semarang*, (Semarang: Tesis PPs Universitas Negeri Semarang, tahun 2020)

mutu pendidikan disekolah, (c) untuk mendeskripsikan peran komite sekolah sebagai pengontrol dalam meningkatkan mutu pendidikan disekolah, (d) untuk menggambarkan sejauh peran komite sekolah sebagai mediator antar pemerintah dengan masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang diperoleh melalui alat pengumpul data yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan beberapa pihak sekolah dapat diketahui bahwa belum atau tidak semua peran komite sekolah dilakukan. Dalam menjalankan tugas dan perannya masih ada kekurangan. Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan diwujudkan dalam bentuk pemberian pertimbangan terhadap penyediaan dan penggunaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh sekolah.

Dengan adanya hasil penelitian terdahulu tersebut, yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, baik dari segi lokasi, waktu, subjek penelitian, dan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya dan menjadi daya tarik tersendiri untuk dijadikan pembahasan. Oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai Manajemen Komite Madrasah Berbasis MBS dalam Mewujudkan Kemandirian Madrasah di MA Al Hidayah Purwareja Klampok Banjarnegara yang sebelumnya belum pernah dilaksanakan.



BAB III

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Gambaran Umum

1. Tinjauan Historis

MA Al Hidayah Purwareja Klampok Banjarnegara mulai berdiri pada tanggal 15 Agustus 1965. Kegiatan & perjuangan Yayasan Al Hidayah untuk pertama kali dikelola oleh Badan Pendiri sekaligus Badan Pengurus Madrasah, yaitu: H.M. Yunus, K. Dul Cholik, K. Mudasir. Perjuangan mereka dimulai dari 3 bersaudara yaitu KH. Ahmad Juwahir, K. Jamil & K. Mochamad Mareh dan masyarakat sekitar Purwareja Klampok Banjarnegara.⁶³

Pada awal berdirinya tahun 1965 bernama SMINU (Sekolah Menengah Islam Nahdlatul Ulama), kemudian pada tahun 1967 mengalami perubahan nama menjadi M3NU (Madrasah Mu'alimin

⁶³ Dokumentasi, catatan sejarah pendirian MA Al Hidayah Purwareja Klampok Banjarnegara, dikutip tanggal 3 Januari 2022.

Mu'alimat Nahdlatul Ulama), pada tahun 1971 berubah menjadi M3RS yaitu Madrasah Mu'alimin Mu'alimat Al Hidayah, Kemudian pada tahun 1979 berubah menjadi MA Al Hidayah Purwareja Klampok Banjarnegara.

Status MA Al Hidayah Purwareja Klampok Banjarnegara dimulai dari Terdaftar dengan Nomor WK/5.C/PP.003.1/3420/1994, meningkat menjadi Diakui dengan Nomor WK/5.A/PP.00.5/25/96 kemudian meningkat sesuai dengan kuantitas dan kualitasnya menjadi Disamakan dengan Nomor WK/MTs/049/2002.⁶⁴

Pada awal pendiriannya, siswa yang menjadi peserta didik hanya beberapa orang dari penduduk/ warga sekitar sekolah/ madrasah yang belajar dan mengaji. Tanah dan Bangunan yang digunakan pada awal berdirinya dengan Luas tanah 204 M2 merupakan milik KH. Ahmad Juwahir, kemudian tanah tersebut diwakafkan pada tanggal 1 Agustus 1994 dengan No. W.3/81/VIII/1994 sebagai Nadhir/Badan Wakaf: K. Chairun, Suparmo dan K. Ramelan. Pada tanggal 3 Agustus 1994 memawakafkan Luas tanah 202 M2 dengan No. 2a/82/1994 sebagai Nadhir/Badan Wakaf: KH. Ahmad Juwahir, Suparmo dan Drs. Kholid Efendi.⁶⁵ Peningkatan dan perkembangan Yayasan Al Hidayah tidak lepas dari peran Ulama, Pemerintah dan Masyarakat yang pernah berkunjung untuk berpartisipasi dalam kegiatan Pengajian Akbar maupun pertemuan formal/ informal dalam rangka ulang tahun Yayasan Riyadush Sholihin, kegiatan Ramadhan atau peringatan Hari Besar Islam.

Lokasi sekolah/ madrasah yang heterogen dan strategis membuat Proses Belajar Mengajar menjadi dinamis dan dipenuhi dengan nilai toleransi yang sangat tinggi. Sikap ini tercermin tidak hanya pada perilaku sehari-hari namun juga pada muatan kurikulum dan ekstra kurikuler yang diberikan, baik untuk program ke-MA/MA-annya lebih-lebih pada program kepesantrenannya. Ciri khas inilah yang tetap dipertahankan hingga kini, sehingga siapapun dan dari manapun dapat diterima sebagai siswa selama lulus dalam seleksi penerimaan.

⁶⁴ Dokumentasi, catatan sejarah pendirian MA Al Hidayah Purwareja Klampok Banjarnegara, dikutip tanggal 3 Januari 2022.

⁶⁵ Dokumentasi, catatan sejarah pendirian MA Al Hidayah Purwareja Klampok Banjarnegara, dikutip tanggal 3 Januari 2022.

Tenaga edukatif dan administrasi dimulai dengan sukarekawan dari warga sekitar, kemudian meningkat sesuai dengan perjalanan waktu sarana dan prasarana dapat merekrut dari berbagai sekolah/madrasah maupun universitas/ perguruan tinggi termasuk alumni dari beberapa pesantren yang ada di Indonesia.

2. Letak Geografis

MA Al Hidayah Purwareja Klampok Banjarnegara berkedudukan di Desa Purwareja, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah dilihat secara geografis merupakan tempat yang strategis untuk suatu pendidikan dengan pertimbangan:

- a. Dekat dengan ruas Jalan Raya antara Purwokerto-Banjarnegara, sehingga memudahkan transportasi siswa.
- b. Satu-satunya madrasah dilingkungan Kecamatan Purwareja Klampok dan Susukan, sehingga dapat menampung minat lulusan dari SD maupun MI untuk melanjutkan ke sekolah bercirikan Pendidikan Agama Islam.
- c. Ditengah-tengah lingkungan yang sangat religius, dekat dengan Masjid Jami' Kecamatan Purwareja Klampok.⁶⁶

Jika dilihat dari batas-batasnya, maka MA Al Hidayah Purwareja Klampok Banjarnegara dibatasi tempat-tempat sebagai berikut: Sebelah timur berbatasan dengan Rumah Penduduk. Sebelah selatan berbatasan dengan Kebun penduduk. Sebelah barat berbatasan dengan jalan utama desa. Sebelah utara berbatasan dengan jalan utama desa Kecamatan Klampok.⁶⁷

3. Struktur Organisasi

Sebuah organisasi terdiri dari berbagai komponen atau satuan. Satuan kerja lembaga pendidikan juga dikategorikan sebagai suatu organisasi karena didalamnya terdapat tujuan dan komponen-komponen atau satuan-satuan kerja, dalam rangka mencapai sebuah tujuan pendidikan


⁶⁶ Observasi, letak geografis MA Al Hidayah Purwareja Klampok Banjarnegara, tanggal 3 Januari 2022.

⁶⁷ Observasi, letak geografis MA Al Hidayah Purwareja Klampok Banjarnegara, tanggal 3 Januari 2022.

melalui proses belajar mengajar. Lembaga pendidikan sebagai sebuah organisasi akan berhasil dengan maksimal dalam mencapai tujuannya apabila setiap komponen di dalamnya yang terlibat dapat saling bekerja sama dan mendukung dalam menjalankan tugasnya.

Demikian juga dengan MA Al Hidayah Klampok Banjarnegara Banjarnegara, juga telah memiliki struktur organisasi tersendiri. Dengan struktur tersebut diharapkan semua komponen sekolah bekerja sesuai dengan *job description* (pembagian kerja) masing-masing.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi
MA Al Hidayah Klampok Banjarnegara Tahun Pelajaran 2021/2022



Uraian dari struktur tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kepala Madrasah. Kepala madrasah berfungsi sebagai edukator, manager, administrator, dan supervisor.
 - 1) Kepala madrasah sebagai edukator bertugas melaksanakan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien.
 - 2) Kepala madrasah selaku manager, mempunyai tugas:
 - a) Menyusun perencanaan belajar mengajar.
 - b) Mengorganisasikan kegiatan belajar mengajar.

- c) Melaksanakan pengawasan kegiatan belajar mengajar.
 - d) Melakukan evaluasi terhadap kegiatan belajar mengajar.
 - e) Menentukan kebijakan belajar mengajar.
 - f) Mengadakan rapat dan mengambil keputusan.
 - g) Mengatur proses belajar mengajar.
 - h) Mengatur administrasi, ketatausahaan, peserta didik, ketenagaan, keuangan/RAPBS.
 - i) Mengatur hubungan sekolah dengan masyarakat dan instansi terkait.⁶⁸
- 3) Kepala selaku administrator, bertugas menyelenggarakan administrasi
- a) Perencanaan dan pengorganisasian.
 - b) Pengarahan dan pengkoordinasian.
 - c) Pengawasan dan kurikulum.
 - d) Kesiswaan.
 - e) Ketatausahaan dan ketenagaan.
 - f) Kantor dan keuangan.
 - g) Perpustakaan dan UKS.
 - h) 6 K (keamanan kebersihan ketertiban keindahan kekeluargaan dan kerindangan)
- 4) Kepala madrasah selaku supervisor bertugas menyelenggarakan supervisi mengenai :
- a) Proses belajar mengajar.
 - b) Kegiatan bimbingan dan konseling.
 - c) Kegiatan kerjasama dengan masyarakat dan instansi terkait.
 - d) Sarana dan prasarana dan kegiatan 6 K.

⁶⁸ Hasil dokumentasi, tanggal 18 Januari 2022

Dalam melaksanakan tugas, kepala dapat mendelegasikan tugasnya kepada:

- a. Wakil kepala madrasah yakni :
 - 1) Menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan.
 - 2) Menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran.
 - 3) Mengatur penyusunan program pembelajaran (program semester, program satuan pelajaran, dan persiapan mengajar, pembelajaran dan penyesuaian kurikulum).
 - 4) Mengatur pelaksanaan kegiatan kurikulum serta ekstrakurikuler.
 - 5) Mengatur pelaksanaan program perbaikan pengajaran.
 - 6) Mengatur pelaksanaan program penilaian, kriteria ketuntasan minimal, kenaikan kelas, kriteria kelulusan dan laporan kemajuan belajar peserta didik, serta pembagian raport dalam STTB.
 - 7) Mengatur pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar.
 - 8) Mengatur pengembangan MGMP dan koordinator masa pelajaran.
 - 9) Mengatur mutasi peserta didik.
 - 10) Melakukan supervisi administrasi dan akademis.
 - 11) Mengatur program dan pelaksanaan bimbingan dan konseling.
 - 12) Mengatur dan mengkoordinasi pelaksanaan 6 K (keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, dan kerindangan)
 - 13) Melakukan evaluasi kegiatan belajar mengajar.
 - 14) Menentukan kebijakan belajar mengajar.
 - 15) Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang proses belajar mengajar.
 - 16) Merencanakan program pengadaannya.

- 17) Mengatur pemanfaatan sarana dan prasarana.
- 18) Mengelola perawatan, perbaikan dan pengisian.
- 19) Mengatur dan mengembangkan hubungan dengan komite sekolah, dan peran komite sekolah.
- 20) Mengatur dan mengembangkan hubungan dengan pengurus sekolah, dan peran pengurus sekolah.
- 21) Menyelenggarakan bakti sosial dan karyawisata.
- 22) Menyelenggarakan pameran hasil pendidikan di sekolah dan gebyar pendidikan.⁶⁹

b. Guru.

Guru bertanggung jawab kepada kepala sekolah dan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. Tugas dan bertanggungjawab guru meliputi:

- 1) Membuat perangkat pengajaran.
 - a) Menyusun RPP dan program tahunan/ semester.
 - b) Program satuan pelajaran.
 - c) Program rencana pengajaran.
 - d) Program mingguan guru.
- 2) Melaksanakan kegiatan pembelajaran dan melaksanakan proses belajar, ulangan harian, ulangan umum dan ujian akhir.
- 3) Melaksanakan analisa hasil ulangan harian dan menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan.
- 4) Mengisi daftar nilai peserta didik dan melaksanakan kegiatan bimbingan (pengimbasan pengetahuan) kepada guru lain dalam proses kegiatan belajar mengajar.
- 5) Membuat alat pelajaran/alat peraga dan menumbuhkan berkembang sikap harga menghargai karya seni dan mengikuti kegiatan pengembangan dan pemasyarakat kurikulum.

⁶⁹ Hasil dokumentasi, tanggal 20 Pebruari 2016

- 6) Melaksanakan tugas tertentu disekolah dan mengadakan program pengembangan pengajaran yang menjadi tanggung jawabnya.
 - 7) Membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar peserta didik.
 - 8) Mengisi dan meneliti daftar hadir peserta didik sebelum memulai pelajaran dan mengatur kebersihan ruang kelas dan ruang praktikum.
 - 9) Mengumpulkan dan menghitung angka kredit untuk kenaikan pangkatnya.⁷⁰
- c. Wali kelas. Wali kelas membantu kepala sekolah dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pengolahan kelas dan penyelenggaraan administrasi sekolah.
 - 2) Penyusunan atau pembuatan statistik peserta didik.
 - 3) Pengisian kumpulan daftar nilai peserta didik.
 - 4) Pembuatan catatan khusus tentang peserta didik.
 - 5) Pencatatan mutasi peseta didik.
 - 6) Pencatatan buku laporan penilaian hasil belajar.
- d. Peserta didik. Peserta didik bertanggung jawab belajar dan menaati semua peraturan sekolah yang telah dibuat oleh sekolah.
- e. Kepala tata usaha madrasah.
- Kepala tata usaha sekolah mempunyai tugas melaksanakan tugas Ketata usahaan sekolah dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- 1) Menyusun program kerja tata usaha sekolah.
 - 2) Pengelolaan keuangan sekolah.
 - 3) Pengurusan administrasi ketenagaan sekolah dan peserta didik.

⁷⁰ Hasil dokumentasi, tanggal 20 Pebruari 2016

- 4) Pembinaan dan pengembangan karir pegawai tata usaha sekolah.
- 5) Penyusunan dan penyajian data / statistik sekolah.
- 6) Mengkoordinasikan dan melaksanakan 7 K.
- 7) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengurusan ketatausahaan secara berkala.
- 8) Menyusun administrasi perlamngkapan sekolah.
- 9) Membuat laporan pertanggung jawaban.⁷¹

4. Data Madrasah

- a. Nama Madrasah : MA Al Hidayah 1 Purwareja Klampok
- b. NSM : 131233040004
- c. NPSN : 20364908
- d. Akreditasi : B
- e. NPWP Madrasah : 02.767.937.2-529.000
- f. Status Madrasah : Swasta
- g. Alamat Madrasah : Jl. Pramuka No. 556
Desa : Purwareja Rt 01 Rw 08
Kecamatan : Purwareja Klampok
Kabupaten : Banjarnegara
Propinsi : Jawa Tengah
Kode Pos : 53474
No. Telepon : 0286 479050
- h. Tahun Berdiri : 1994
- i. Waktu Belajar : Pagi
- j. Jumlah jam pelajaran/minggu

⁷¹ Hasil dokumentasi, tanggal 20 Pebruari 2016

- k. Kelas X : 45 jam
- l. Kelas XI : 45 jam
- m. Kelas XII : 45 jam
- n. Kepala Madrasah
 - Nama : H. Basirun Akhmad, S.Pd
 - Alamat Rumah : Dsn. Kalikidang Rt 02/09 Ds. Purwareja
Kec. Purwareja Klampok, Kab. Banjarnegara
 - Kode Pos : 53474
- o. No. Telp. / HP : 081 327 264 813
- p. Nama Yayasan : Hidayatul Adzkiya Banjarnegara
- q. Alamat Yayasan : Jl. Pramuka No. 556 Purwareja, Kec.
Purwareja Klampok, Kab. Banjarnegara⁷²

5. Visi, Misi dan Tujuan

a. Visi

Visi Madrasah adalah imajinasi moral yang dijadikan dasar atau rujukan dalam menentukan tujuan atau keadaan masa depan Madrasah yang secara khusus diharapkan oleh Madrasah. Visi Madrasah merupakan turunan dari Visi Pendidikan Nasional, yang dijadikan dasar atau rujukan untuk merumuskan Misi, Tujuan sasaran untuk pengembangan Madrasah dimasa depan yang diimpikan dan terus terjaga kelangsungan hidup dan perkembangannya. Adapun visi MA Al Hidayah Purwareja Klampok Banjarnegara adalah: **“Berakhlak, berprestasi, beribadah dan berbudaya Islami.”**⁷³

b. Misi

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut di atas, Misi MA Al Hidayah Purwareja Klampok Banjarnegara adalah sebagai berikut:

⁷² Dokumentasi, data profil MA Al Hidayah Purwareja Klampok Banjarnegara, dikutip tanggal 3 Januari 2022.

⁷³ Dokumentasi, data profil MA Al Hidayah Purwareja Klampok Banjarnegara, dikutip tanggal 3 Januari 2022.

- 1) Membekali peserta didik dengan aqidah Islamiyah yang kokoh dan ‘amaliyah yang kuat ala ahli sunnah wal jama’ah
- 2) Menanamkan dan membiasakan sikap mandiri
- 3) Membangun keteladanan akhlak mulia
- 4) Meningkatkan kualitas penguasaan IPTEK ⁷⁴

c. Tujuan

Secara umum, tujuan pendidikan MA Al Hidayah Purwareja Klampok Banjarnegara secara umum adalah Terwujudnya Madrasah dinamis yang mampu mencetak insan mandiri yang berakhlakul karimah dan menguasai IPTEK. Bertolak dari tujuan umum pendidikan dasar tersebut, MA Al Hidayah Purwareja Klampok Banjarnegara mempunyai tujuan secara khusus sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan siswa menjadi manusia yang beriman, bertaqwa dan Berakhlakul karimah
- 2) Mewujudkan siswa menjadi manusia yang berilmu pengetahuan dan teknologi, ketrampilan dan bertanggungjawab
- 3) Mewujudkan siswa yang mampu mengembangkan dirinya serta dapat melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.
- 4) Menanamkan akhlakul karimah pada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dan bimbingan sesuai nilai-nilai Islam.
- 5) Menanamkan akhlakul karimah pada peserta didik yang santun dalam bersikap, berbicara dan berperilaku.
- 6) Perumusan visi dan misi sekolah akan menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai sekolah. Tujuan SMA Negeri 8 Kota Tangerang Selatan sudah selaras dengan visi dan misi yang sudah ditetapkan sekolah. Tujuan tersebut

⁷⁴ Dokumentasi, data profil MA 2 Al Hidayah Purwareja Klampok Banjarnegara, dikutip tanggal 3 Januari 2022.

diharapkan mampu meningkatkan perkembangan sekolah baik perkembangan tenaga SDM, pelaksanaan KBM dan kegiatan ekstrakurikuler yang efektif, dan berkembangnya sekolah dalam menjalin kemitraan dengan pihak-pihak terkait. Dalam mencapai tujuan tersebut, seluruh warga sekolah dan *stakeholder* harus mempunyai rasa tanggung jawab bersama untuk melaksanakan visi dan misi yang telah direncanakan.

6. Keadaan Guru dan Karyawan

Tenaga pendidik dan kependidikan memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah. Tenaga pendidik dan kependidikan tentu harus sesuai dengan standar kualifikasi dan juga profesional di bidangnya. Sekolah yang bermutu tentu harus memiliki perencanaan yang baik dalam melakukan pengadaan tenaga pendidik dan kependidikan guna mencapai tujuannya. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai keadaan guru di MA Al Hidayah Purwareja Klampok Banjarnegara ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1.
Keadaan guru dan karyawan MA Al Hidayah Purwareja Klampok Banjarnegara

No	Nama	Jabatan	Mapel
1.	Sajidun, SE	Ketua Yayasan	-
2.	H. Basirun Akhmad, S.Pd	Kepala Madrasah	-
3.	Sri Astuti, SE	Waka. Kurikulum	Sejarah
4.	Muhammad Fuad A, Lc	Waka. Kesiswaan	Tafsir
5.	Robiyatun, S.H.I	Waka. Sarpras	QH
6.	Chubby A Nur A, S.Pd	Waka. Humas	Bahasa Arab
7.	Puji Hartoyo, S.Kom	Wali Kelas X MIPA	TIK
8.	Esav Anando K, S.Pd	Wali Kelas X IPS	Penjaskes
9.	Yuli Astuti M, S.Ag	Wali Kelas X Agama	Fikih
10.	Syofi Zulaikhah, S.Pd.Si	Wali Kelas XI MIPA	Matematika
11.	Titis Martina I, S.Pd	Wali Kelas XI IPS	Bahasa Ind.
12.	Mutia Alfi R, S.Pd	Wali Kelas XI Agama	SKI
13.	Siti Komariyah, S.Ag	Wali Kelas XII MIPA	Akidah Akhlak
14.	Rr. Emi Hastuti, SE	Wali Kelas XII IPS	Ekonomi

15.	Abdul Aziz, S.S	Wali Kelas XII	Bahasa Inggris
16.	Suratno, S.Sos.I	Guru BK	BK
17.	Mardika Wulansari, M.Pd	-	Fisika
18.	Berkah Andrian, S.Pd.Si	-	Kimia
19.	Sri Subekti, S.Pd	-	Bahasa Jawa
20.	Rokhmat Subekti, S.Pd	-	PPKn
21.	Majid Ali M, S.Pd	-	Biologi
22.	Yulvia Lianita Zhra, SE	Kepala TU	-
23.	Imam Muhdi W, SH	Staff TU	-
24.	Suprpto	Kepala Lab. Komp	-
25.	Aniati, S.I.Pust	Bendahara BOS	-
26.	Yudi Prasetyo	Satpam	-

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa keadaan guru dengan jumlah tersebut dan dengan kualifikasi pendidikannya, maka akan mampu memberikan pendidikan yang berkualitas sehingga mampu mencapai tujuan pendidikannya. Untuk tugas karyawan di MA Al Hidayah Klampok Banjarnegara, sebagian besar dicurahkan pada tugas-tugas administrasi sekolah dan tata usaha yang meliputi :

- a) Administrasi kepegawaian
- b) Administrasi peserta didik
- c) Administrasi keuangan
- d) Administrasi perkantoran
- e) Administrasi perpustakaan
- f) Administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat
- g) Melayani kebutuhan peserta didik, guru dan kepala madrasah
- h) Tugas-tugas lain yang diatur kemudian
- i) Anggaran belanja

7. Keadaan Siswa

Mengenai keadaan siswa untuk tahun pelajaran 2021/2022 mencapai angka 211 yang terbagi menjadi 3 tingkat, kelas VII, VIII dan IX masing-masing kelas terdiri dari satu rombongan belajar.. Mengenai keadaan

siswa MA Al Hidayah Purwareja Klampok Banjarnegara dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Keadaan Siswa
MA Al Hidayah Purwareja Klampok Banjarnegara

No.	Kelas	Jumlah Kelas	Jumlah Siswa		Jumlah Seluruhnya
			Laki-Laki	Perempuan	
1.	X	3	37	42	79
2.	XI	3	40	39	79
3.	XII	3	28	25	53
Jumlah		9	105	106	211

Berdasarkan tabel di atas, maka jumlah siswa menunjukkan bahwa MA Al Hidayah Purwareja Klampok Banjarnegara sudah mendapat kepercayaan dari masyarakat yang cukup besar dari masyarakat Kecamatan Purwareja khususnya dan masyarakat Kabupaten Banjarnegara pada umumnya.

8. Keadaan Sarana dan Prasarana

Keberadaan sarana dan prasarana di sekolah memiliki fungsi yang sangat penting bagi seluruh warga sekolah dalam mendukung pelaksanaan pendidikan. SMA Negeri 8 Kota Tangerang Selatan memiliki sarana dan prasarana yang cukup baik dan memadai untuk menunjang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar bagi peserta didik, dan juga untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan bagi guru dan karyawannya.

Sarana dan prasarana menjadi faktor penting untuk mendukung kegiatan pendidikan. Sarpras di MA Al Hidayah Purwareja Klampok Banjarnegara sudah meliputi gedung tempat untuk KBM, ruang laborat untuk praktikum siswa, dan gedung pendukung lainnya, dan semuanya terawat dengan baik. Untuk mengetahui keadaan sarana dan prasarana di MA Al Hidayah Purwareja Klampok Banjarnegara, dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Keadaan Sarana dan Prasarana
MA Al Hidayah Purwareja Klampok Banjarnegara⁷⁵

No	Jenis Prasarana	Jumlah Ruang	Jumlah Ruang Kondisi Baik	Jumlah Ruang Kondisi Rusak
1	Ruang Kelas	9	5	2
2	Perpustakaan	1	-	1
3	R. Lab. IPA	-	-	-
4	R. Lab. Biologi	-	-	-
5	R. Lab. Fisika	-	-	-
6	R. Lab. Kimia	-	-	-
7	R. Lab. Komputer	1	-	1
8	R. Lab. Bahasa	-	-	-
9	R. Pimpinan	1	1	-
10	R. Guru	1	-	1
11	R. Tata Usaha	1	1	-
12	R. Konseling	1	1	-
13	Tempat Beribadah	1	-	1
14	R. UKS	1	-	1
15	Jamban	3	2	1
16	Gudang	1	-	1
17	R. Sirkulasi	-	-	-
18	Tempat Olah Raga	-	-	-
19	R. Org. Kesiswaan	-	-	-
20	R. Lainnya	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dikatakan bahwa MA Al Hidayah Purwareja Klampok Banjarnegara merupakan lembaga pendidikan yang cukup lengkap dengan sarana dan prasarananya, sehingga sangat mendukung seluruh aktivitas pendidikannya. Demikian gambaran umum MA Al Hidayah Purwareja Klampok Banjarnegara. Dari berbagai uraian di atas maka dapat digarisbawahi, bahwa MA Al Hidayah Purwareja Klampok Banjarnegara merupakan lembaga pendidikan Islam yang sudah modern dan maju di wilayah Kabupaten Banjarnegara.

⁷⁵ Dokumentasi, data sarana dan prasarana MA Al Hidayah Purwareja Klampok Banjarnegara, dikutip tanggal 3 Januari 2022.

9. Manajemen MA Al Hidayah Klampok Banjarnegara

Awal berdirinya MA Al Hidayah Klampok Banjarnegara biaya operasional sekolah hanya mengandalkan dari para donatur. Tapi dengan kepercayaan masyarakat maka dari tahun ketahun siswa yang mendaftar selalu bertambah. Dengan bertambahnya siswa maka kepala sekolah, pengurus komite, dan pengurus yayasan sekolah sepakat bahwa siswa di bebani untuk membayar SPP setiap bulannya.

Bersamaan dengan bergantinya tahun ajaran juga bergantinya presiden RI maka menteri agama mempunyai tanggungjawab dan kepedulian terhadap warga kurang mampu dan anak yang putus sekolah maka pemerintah mempunyai niat untuk meningkatkan mutu pendidikan bangsa Indonesia. Maka pemerintah telah mempunyai rencana bahwa untuk tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/MAK mendapat bantuan berupa BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang bertujuan untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan Wajib Belajar (Wajar) dua belas tahun.

a. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

BOS yang diperoleh berasal dari APBN yang diberikan kepada setiap siswa sebesar Rp. 125.000/bulan. Uang BOS dikelola oleh sekolah dan digunakan untuk kebutuhan sekolah dan kepentingan siswa. Misalnya untuk transport bagi siswa yang kurang mampu, BOS buku untuk menunjang kegiatan belajar mengajar siswa agar mempermudah guru menyampaikan materi. Dalam mengadakan BOS buku pemerintah bekerja sama dengan salah satu penerbit buku yang dipakai oleh sekolah.

b. Infaq

Infaq dibebankan kepada setiap wali murid yang besarnya Rp. 100.000, tiap bulan. Infaq tersebut digunakan untuk kepentingan fisik gedung apabila ada yang perlu untuk diperbaiki atau di renovasi. Dan kesepakatan untuk siswa yang kakak beradik kandung dalam satu sekolah hanya satu yang membayar infaq. Sistem pembayaran MA Al Hidayah Klampok Banjarnegara sebagian besar dari dana BOS digunakan untuk membayar honor guru, kegiatan belajar mengajar, peralatan atau perlengkapan

kantor maupun lain-lain. Sedangkan infaq digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.

Selama siswa sekolah di MA Al Hidayah Klampok Banjarnegara hanya dibebani uang untuk membayar/membeli LKS (Lembar Kerja Siswa) yang ganti tiap semester. LKS merupakan salah satu buku penunjang siswa agar mampu mengerjakan soal latihan maupun ringkasan materi pelajaran yang akan disampaikan oleh guru mata pelajaran. Dengan adanya LKS dapat mempermudah guru menyampaikan materi kepada siswa. Baju identitas sekolah berupa batik dan kaos olahraga serta atribut sekolah dibebankan pada saat siswa mendaftar sebagai siswa baru.⁷⁶

B. Deskripsi Temuan Penelitian

Komite madrasah selain sebagai lembaga pengawas para siswa juga pengontrol penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh masing-masing madrasah. Dalam SK. Mendiknas No.004/U/2002 tentang dewan pendidikan dan komite madrasah dijelaskan, komite madrasah berperan sebagai lembaga pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan di satuan pendidikan. Serta berperan sebagai pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan. Komite madrasah juga berperan sebagai pengontrol transparansi penyelenggaraan pendidikan dan bertindak sebagai mediator antara pemerintah dengan orang tua siswa serta masyarakat.⁷⁷

Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang secara efisien dan efektif dalam proses belajar-mengajar artinya dimana hasil dari peserta didik telah mampu mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh sekolah dari hasil wawancara sekaligus observasi yang peneliti lakukan, mutu pendidikan di MA Al Hidayah dapat dikatakan cukup baik, hal ini disampaikan oleh ketua komite MA Al Hidayah Purwareja Klampok Banjarnegara.⁷⁸

⁷⁶ Hasil wawancara dengan kepala MA Al Hidayah pada tanggal 10 Januari 2022

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Kepala MA Al Hidayah pada tanggal 10 Januari 2022.

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Komite MA Al Hidayah pada tanggal 10 Januari

Umumnya, setiap lembaga pendidikan merupakan suatu institusi yang memposisikan diri-dengan meminjam istilah dalam dunia manajemen sebagai industri jasa, yaitu institusi yang memberikan pelayanan (service) sesuai dengan apa yang diinginkan pelanggan. Pelayanan atau jasa yang diberikan sudah barang tentu harus berupa sesuatu yang bermutu, yang bisa memberikan kepuasan kepada *customers* (pelanggan).

Secara sederhana pelanggan (*customers*) institusi pendidikan itu dibagi menjadi dua, yaitu internal customer dan external customer. Internal customer adalah pengelola institusi pendidikan itu sendiri, yaitu kepala sekolah sebagai manager sekaligus leader, guru dan karyawan. Sedangkan external customer adalah masyarakat, pemerintah, orang tua dan dunia industry.

Suatu institusi pendidikan dikatakan bermutu, apabila kedua customer tersebut telah terjalin kepuasan atas jasa yang telah diberikan oleh institusi pendidikan terkait. Internal customer berposisi sebagai pihak yang memberi pelayanan dan merasa terpuaskan atas pelayanan yang diberikan. Sedangkan external customer adalah sebagai pihak yang terpuaskan mendapat pelayanan dari Internal customer.

Maka institusi pendidikan membutuhkan suatu sistem (manajemen) pengelolaan yang mampu memberdayakan institusi pendidikan agar lebih bermutu dan mampu memberikan kepuasan kepada semua pihak yang terlibat di dalamnya, baik Internal customer maupun external customer. Kelangsungan hidup suatu lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh dukungan masyarakat pelanggan (orang tua, siswa, dan stakeholder) terhadap lembaga pendidikan tersebut. Dukungan pelanggan tersebut juga tergantung apakah kebutuhan dan keinginannya dapat dipenuhi dan dipuaskan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan.

Komite sekolah sebagai organisasi mitra sekolah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya turut serta mengembangkan pendidikan di sekolah. Kehadirannya tidak hanya sekedar sebagai stempel sekolah semata, khususnya dalam upaya memungut biaya

dari orang tua siswa, namun lebih jauh komite sekolah harus dapat menjadi sebuah organisasi yang benar-benar dapat mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa dari masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di sekolah serta dapat menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di sekolah.

Komite madrasah di MA Al Hidayah Purwareja Klampok Banjarnegara pada umumnya sudah menjalankan peran dari komite madrasah akan tetapi peran tersebut belum banyak dipahami oleh orang tua siswa. Sehingga perlu diadakan sosialisasi mengenai peran komite madrasah agar orang tua siswa mampu mengetahui dan menilai sejauh mana peran dan kinerja dari komite madrasah.

Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh orang tua siswa MA Al Hidayah Purwareja Klampok Banjarnegara: setahu saya peran dari komite madrasah itu adalah menjembatani antara pihak madrasah dengan orang tua siswa yang berhubungan dengan kegiatan yang ada di madrasah, akan tetapi ketika diundang rapat komite kita hanya dilaporkan RAPBS yang sudah jadi. Sehingga kami tidak mengetahui bagaimana proses perencanaan dan pembuatan RAPBS, dan langkah apa yang dilakukan komite guna menyetujui laporan yang dibuat oleh madrasah karena pengelolaan dana sepenuhnya diserahkan kepada madrasah, komite hanya datang ketika di madrasah diadakan rapat.⁷⁹

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh salah satu orang tua siswa MA Al Hidayah Purwareja Klampok Banjarnegara bahwa, Saya tidak tahu secara mendalam mengenai peran dari komite madrasah, yang saya tahu ketika saya diundang rapat biasanya penyampaian tentang program-program madrasah yang sudah jadi beserta anggaran dana yang sudah di setujui oleh kepala madrasah dan juga pihak komite kami hanya diberi kesempatan untuk setuju/ tidak setuju serta tawar menawar bantuan yang akan diberikan wali murid kepada madrasah.⁸⁰

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Kepala MA Al Hidayah pada tanggal 10 Januari 2022

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Komite MA Al Hidayah pada tanggal 10 Januari 2022

Menurut hasil wawancara di atas, orang tua siswa kurang memahami peran dari komite madrasah. Sehingga orang tua siswa tidak bisa memantau kinerja dari komite madrasah bahkan akan sulit untuk melakukan kerja sama diantara keduanya, yaitu sebagai berikut:

1. Komite madrasah dalam melakukan *supporting*

Komite madrasah sebagai badan pendukung memiliki tiga peran yaitu pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan sarana dan prasarana serta pengelolaan anggaran. Dalam pengelolaan sumberdaya manusia dan mobilisasi tenaga kependidikan guru dan non guru, pada umumnya komite madrasah terlibat dalam memantau kondisi ketenagaan pendidikan dengan kebutuhan madrasah.

a. Peran pengelolaan sumber daya manusia

Pemantauan kondisi ketenagaan pendidikan dengan kebutuhan madrasah misalnya seperti: komite madrasah ikut mencari dan melihat kemampuan guru bidang studi yang akan mengisi kekosongan bila terdapat kekurangan guru bidang studi di madrasah. Setelah itu komite menyampaikan kepada kepala madrasah.

Tidak hanya itu, untuk mengisi tenaga kependidikan non guru seperti pegawai tata usaha juga harus diketahui oleh komite madrasah. Ditambah lagi pelatih atau pembimbing pramuka, palang merah remaja dan kegiatan tambahan pelajaran di luar jam madrasah serta kegiatan *try out* yang dilaksanakan lembaga pendidikan lain juga ikut melibatkan komite madrasah.

Bentuk dukungan lain dari pemantauan terhadap kondisi tenaga pendidik di madrasah atau guru dan non pendidik atau staf karyawan yaitu dukungan moril yang diberikan komite madrasah. Kualitas pendidikan sangat diperhatikan oleh komite, agar saat mengajar juga semakin terampil dan memiliki wawasan dan ilmu yang semakin banyak sehingga diharapkan mampu meningkatkan SDM siswa secara optimal. Disamping itu hal ini dilakukan guna memenuhi standar RSBI atau program madrasah dapat tercapai.

b. Pengelolaan sarana dan prasarana

Dalam pengelolaan sarana dan prasarana, yang meliputi memantau kondisi sarana dan prasarana yang ada di madrasah, memobilisasi bantuan sarana dan prasarana, mengkoordinasikan dukungan sarana dan prasarana di madrasah. Berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara dapat diketahui dukungan yang diberikan oleh komite madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan berjalan dengan baik. Dukungan ini terlihat dalam memantau kondisi sarana dan prasarana yang ada di madrasah.

Menurut ketua komite menyatakan bahwa, tahap dari koordinasi komite madrasah tersebut dimulai dari kebutuhan madrasah yang awalnya merupakan usul dari guru, kemudian disampaikan kepada Kepala Madrasah dan dilanjutkan oleh wakasek sarana dan prasarana, setelah itu disampaikan kepada komite madrasah untuk dianggarkan dan disatukan dalam RAPBS. Hal ini untuk menentukan besarnya SOP dan SPI guna kebutuhan sarana dan prasarana yang telah diusulkan demi kelancaran kegiatan madrasah.⁸¹

Dukungan komite madrasah terhadap pengembangan sarana dan prasarana juga dapat dirasakan di MA Al Hidayah Purwareja Klampok Banjarnegara, mulai dari renovasi kelas dengan menggunakan AC, LCD, CCTV, Loker untuk menyimpan barang-barang, hingga pengadaan gedung A sebagai lab. Komputer, lapangan basket, pos keamanan (satpam) yang masih dalam proses perbaikan. Adapun dana yang diambil dari berbagai sumber dari masyarakat yang peduli pendidikan, sumbangan saat kelulusan siswa seperti yang dilakukan oleh ketua komite madrasah yang peduli terhadap pendidikan sehingga ikut membantu kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan madrasah.⁸²

Salah satu bentuk dukungan komite madrasah dalam pengadaan sarana dan prasarana di madrasah adalah gedung A yang merupakan laboratorium komputer. Di Dalam Laboratorium

⁸¹ Hasil wawancara dengan Waka sarpras pada tanggal 18 Januari 2022

⁸² Hasil wawancara dengan Waka sarpras pada tanggal 18 Januari 2022

komputer ini terdapat beberapa komputer dengan layar LCD monitor 15 inchi yang sudah terhubung dengan jaringan internet. Tidak hanya itu dalam ruangan tersebut dilengkapi juga dengan LCD proyektor dan juga ruangan berAC. Dengan fasilitas demikian diharapkan mampu memberikan kenyamanan bagi penggunanya. Dengan kondisi ruangan yang nyaman menjadikan siswa lebih mampu untuk konsentrasi belajar.

Dengan adanya lapangan basket, dapat dimanfaatkan oleh siswasiswa untuk dapat menyalurkan bakat dan hobinya untuk melatih kemampuan bermain basket. Sehingga pengadaan lapangan basket atas kerjasama antara madrasah dengan komite ini sangat membantu dan mendukung untuk peningkatan bakat siswa khususnya dalam jenis olahraga basket.

c. Pengelolaan anggaran

Dalam pengelolaan anggaran pendidikan, komite madrasah tetap diikutsertakan atau dilibatkan, sehingga hubungan madrasah dengan masyarakat lingkungannya tetap berjalan lancar. Pada saat rapat komite dengan orang tua siswa juga dijelaskan oleh ketua komite bahwa komite memberikan dukungan kepada Kepala Madrasah untuk mempertanggung-jawabkan anggaran madrasah yang dinilai mahal oleh orang tua siswa.⁸³ Dukungan ini dilakukan komite menilai dana dan anggaran telah disesuaikan dengan program pemerintah sebagai MA RSBI.

2. Komite madrasah dalam melakukan *advising*

a. Memberi pertimbangan terhadap proses pendidikan

Pada dasarnya komite madrasah sebagai pemberi pertimbangan, mempunyai tugas dalam bentuk memberikan masukan terhadap proses penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan pendidikan di madrasah. Memberikan masukan terhadap proses pembelajaran kepada guru-guru. Komite Madrasah juga memberikan pertimbangan terhadap

⁸³ Hasil wawancara dengan Kepala MA Al Hidayah pada tanggal 24 Januari 2022

penyediaan dan penggunaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan madrasah. Serta komite madrasah memberikan pertimbangan terhadap penggunaan dan pemanfaatan anggaran dana yang diperoleh oleh madrasah, memberikan masukan tentang rancangan anggaran pendapatan belanja madrasah (RAPBS), pertimbangan perubahan dan ikut mengesahkan RAPBS bersama madrasah.

Seperti yang disampaikan oleh Bendahara Komite MA Al Hidayah Purwareja Klampok Banjarnegara bahwa: Pihak madrasah (Kepala Madrasah dan juga staf) menyusun program-program madrasah baik yang bersifat akademik maupun nonakademik yang disatukan dalam RAPBS yang kemudian di rapatkan bersama komite madrasah untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan yang selanjutnya disahkan oleh kepala madrasah dan juga komite madrasah.⁸⁴

Pertimbangan yang diberikan komite madrasah berbentuk dukungan kepada orang tua siswa, misalnya setiap apapun dana yang dikeluarkan oleh orang tua siswa untuk membantu kelancaran kegiatan di madrasah terlebih dahulu harus dikoordinasikan, dan ketua komite madrasah sangat menentukan dalam pengambilan keputusan tentang dana. Orang tua siswa dipanggil kepala madrasah untuk tatap muka dengan komite madrasah, jadi kepala madrasah tidak berdiri sendiri dan semua harus dikoordinasikan dengan komite madrasah.

b. Memberi pertimbangan tenaga kependidikan

Komite madrasah juga memberi pertimbangan kepada madrasah tentang tenaga kependidikan yang dapat diperbantukan kepada madrasah, dimana komite madrasah disini harus mengetahui dan menyetujui tenaga honorer yang akan diperbantukan kepada madrasah apakah sudah sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya.

Peran komite madrasah sebagai pemberi pertimbangan mendapat dukungan dari guru dan orang tua siswa yang ada di

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Kepala MA Al Hidayah pada tanggal 24 Januari 2022

MA Al Hidayah Purwareja Klampok Banjarnegara. Terlebih MA Al Hidayah Purwareja Klampok Banjarnegara mempunyai sarana dan prasarana yang sangat membantu kelancaran pendidikan, yang tidak hanya dirasakan oleh siswa saja akan tetapi semua pihak madrasah. Sarana dan prasarana ini sudah mulai dilengkapi untuk memenuhi madrasah RSBI menuju SBI. Selain itu pihak madrasah juga berupaya untuk meningkatkan kompetensi guru-guru di MA Al Hidayah Purwareja Klampok Banjarnegara agar melanjutkan pendidikan S2 hal ini merupakan usulan dari pihak madrasah kepada komite. Selain itu usul mereka kepada komite yang disampaikan pada saat rapat dan telah disetujui oleh kepala madrasah, yakni mengenai peningkatan ketrampilan guru telah direalisasikan dengan mengirim guru untuk mengikuti pelatihan dan workshop yang berkaitan dengan pendidikan.

Seperti yang telah disampaikan Kepala MA Al Hidayah Purwareja Klampok Banjarnegara: Peran Komite Madrasah sebagai pemberi pertimbangan, langkah-langkah yang ditempuh sudah cukup sesuai dan mampu memberdayakan MA Al Hidayah 3 Purwareja Klampok Banjarnegara menjadi Madrasah RSBI, keberhasilan itu dicapai mulai dari pengadaan sarana dan prasarana, peningkatan mutu guru dengan mengusulkan guru-guru untuk melanjutkan S2, mengikuti pelatihan komputer, bahasa inggris dan workshop yang tentunya difasilitasi dan didanai oleh komite madrasah.⁸⁵

Adanya kenyataan tersebut merupakan peran dari Komite Madrasah sebagai pemberi pertimbangan yang cukup baik, terbukti secara umum manajemen yang ada di MA Al Hidayah Purwareja Klampok Banjarnegara mengalami peningkatan. Dengan peran demikian guru-gurupun dapat meningkatkan kompetensinya hingga pada akhirnya mampu memberikan pembelajaran yang baik kepada siswa.

⁸⁵ Hasil wawancara dengan MA Al hidayah pada tanggal 24 Januari 2022

3. Komite madrasah dalam melakukan *controlling*

a. Pengontrol perencanaan pendidikan

Komite madrasah sebagai badan pengontrol mempunyai tiga peran, pertama, sebagai pengontrol perencanaan pendidikan di madrasah. Dengan mengontrol proses pengambilan keputusan, mengontrol kualitas kebijakan/kualitas program dan proses perencanaan pendidikan di madrasah. Menurut sekretaris komite mengatakan bahwa komite madrasah tetap menjalankan perannya sebagai pengontrol, sebagaimana pernyataan dibawah ini “Komite madrasah tetap melaksanakan perannya sebagai pengontrol, seperti perencanaan madrasah harus diketahui komite setiap saat, memantau proses belajar siswa apakah perlu diadakan tambahan jam pelajaran atau tidak, selain itu juga selalu memantau prestasi siswa dan kegiatan pelajaran siswa kelas XII untuk menghadapi UN.”

Sedangkan menurut salah satu guru, komite madrasah di MA Al Hidayah Purwareja Klampok Banjarnegara tidak hanya memantau perihal proses belajar dan tambahan jam belajar saja, akan tetapi kegiatan ekstrakurikuler di madrasah juga mendapat pantauan dari komite madrasah, kegiatan ekstrakurikuler termasuk dalam pengembangan bakat siswa yang juga termasuk dalam program kegiatan madrasah.

b. Pengontrol pelaksanaan program pendidikan

Peran kedua memantau pelaksanaan program madrasah, dengan organisasi madrasah, memantau penjadwalan program madrasah, memantau alokasi anggaran untuk pelaksanaan program madrasah dan memantau partisipasi *skateholder* pendidikan dalam pelaksanaan program madrasah. Komite madrasah dalam pengawasan terhadap sumber daya pelaksanaan program madrasah, hanya berbentuk saran kepada kepala madrasah, sedangkan pengawasan terhadap proses belajar mengajar belum pernah dilakukan. Dalam hal pemberian saran terhadap guru terkait KBM (kegiatan belajar mengajar) juga belum dilaksanakan oleh komite.

Menurut penuturan dari bapak Ateng M. bukan merupakan wewenang dari Komite madrasah, karena komite langsung berkonsultasi dengan pihak kepala madrasah untuk selanjutnya disampaikan kepada guru yang mengajar. Tidak hanya itu, komite madrasah juga berperan serta dalam rangka transparansi penggunaan alokasi dana pendidikan, termasuk dalam mengawasi penggunaan dana bantuan dari pusat yang mengalir ke madrasah agar lebih dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan dana yang berasal dari masyarakat maupun pemerintah harus benar-benar efektif dan termonitoring alokasinya, agar sesuai dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBS) yang diajukan dalam satuan pendidikan/madrasah.

Di MA Al Hidayah 3 Purwareja Klampok Banjarnegara sendiri penggunaan atau pengelolaan dana madrasah yang berasal dari pusat atau pemerintah daerah memang diawasi oleh komite madrasah. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sri Yuniati selaku wakasek Sarpras: “Pengawasan terhadap alokasi anggaran untuk program madrasah telah dilakukan oleh komite madrasah secara periodik, terpantau dan selalu ditingkatkan. Misalnya dalam perolehan dana yang berasal dari APBD dan APBN disatukan kemudian dimasukkan dalam anggaran madrasah. Untuk pengesahannya juga melalui beberapa tahapan, yaitu dari madrasah, komite madrasah dan Diknas. Sehingga Komite sangat mengontrol setiap kali pengajuan anggaran yang dibutuhkan oleh madrasah serta penggunaan dananya sehingga dana yang terkumpul dapat sampai pada tujuan bersama dan tidak disalahgunakan.”

c. Mengontrol output pendidikan

Peran yang ketiga yaitu memantau output pendidikan, yaitu sebagai badan pengontrol dan memantau hasil ujian akhir, memantau angka partisipasi madrasah, memantau angka mengulang madrasah dan memantau angka bertahan madrasah. Dalam hal perencanaan, mengontrol proses pengambilan keputusan di madrasah, mengontrol kebijakan di madrasah, mengontrol

proses perencanaan pendidikan dan pengawasan terhadap kualitas program madrasah.

Menurut Penuturan dari Bapak Mulyono selaku ketua komite madrasah menyatakan bahwa komite madrasah selaku badan pengontrol tetap melaksanakan pengawasan seperti mengontrol kualitas kebijakan pendidikan di madrasah, memantau organisasi madrasah, dan memantau lokasi anggaran untuk pelaksanaan program madrasah, yang dilakukan secara rutin.

4. Komite madrasah dalam melakukan *mediasi*

Komite madrasah sebagai badan penghubung mempunyai tiga peran, yang pertama dalam hal perencanaan. Peran yang pertama ini mempunyai tugas menjadi penghubung antara komite madrasah dengan masyarakat, komite madrasah dengan madrasah dan komite madrasah dengan Dewan Pendidikan. Kemudian mengidentifikasi aspirasi masyarakat untuk perencanaan pendidikan dengan membuat usulan kebijakan dan program pendidikan kepada madrasah.

a. Penghubung antara komite dengan masyarakat

Dalam hal penghubung mengenai perencanaan madrasah dari pengamatan lapangan menunjukkan bahwa Komite madrasah telah melaksanakan perannya. Maksudnya setiap keputusan yang ada dalam rapat mendapat kesepakatan dengan masyarakat, bahkan ada yang berasal dari aspirasi atau keinginan dari masyarakat. Selanjutnya hasil dari rapat tersebut disampaikan kepada pihak kepala madrasah untuk ditindaklanjuti dan seterusnya untuk dilaksanakan. Begitu juga dengan Dewan Pendidikan, komite madrasah terus melaksanakan hubungan yang baik dengan Dewan pendidikan.

Komite madrasah sebagai sebagai mediator juga memegang peranan penting terhadap proses penyelenggaraan pendidikan di madrasah. Komite madrasah selain sebagai wadah penampung dan penyalur aspirasi dari orang tua siswa. Disini juga sebagai mitra kerja madrasah dalam membuat usulan kebijakan dan beberapa program pendidikan madrasah.

Peran komite madrasah sebagai mediator wujudnya sebagai penghubung antara kepala madrasah dengan masyarakat, kepala madrasah dengan dewan pendidikan serta kepala madrasah dengan madrasah itu sendiri, dalam hal ini guru, staf karyawan murid.

b. Penghubungan komite dengan madrasah

Sedangkan sebagai peran kedua adalah pelaksanaan program. Dengan mensosialisasikan kebijakan program madrasah kepada masyarakat, menampung pengaduan dan keluhan masyarakat (Orang tua siswa) kepada madrasah. Dalam mensosialisasikan kebijakan program madrasah, cara yang ditempuh yaitu dengan komite madrasah melalui pihak madrasah menyampaikan surat melalui siswa yang ditujukan kepada orang tua siswa. Surat tersebut berisi laporan yang dihasilkan dalam musyawarah setelah mendapat persetujuan dari kepala madrasah.

Komite madrasah juga menjadi penampung aspirasi masyarakat, dalam hal ini dapat berupa pengaduan, keluhan maupun saran terhadap kebijakan dan program pendidikan. Keluhan yang disampaikan oleh orang tua siswa ketika rapat awal tahun ajaran baru. Pada saat rapat itulah diadakan sesi dialog dengan pihak madrasah dengan orang tua siswa dan komite sebagai mediatornya. Adapun keluhan yang biasa disampaikan oleh orang tua siswa biasanya menyangkut soal dana dan dinilai terlalu berat dan membebani orang tua siswa. Selain itu saran-saran dari orang tua siswa juga ditampung melalui rapat tersebut.

Hal ini sama seperti apa yang disampaikan oleh salah satu pegnurus komite bahwa, Komite madrasah sering mendapat keluhan dari orang tua siswa ketika rapat awal tahun ajaran baru pada saat rapat pleno, yang menyatakan bahwa biaya pendidikan yang ada di MA Al Hidayah Purwareja Klampok Banjarnegara mahal. Padahal biaya itu sudah disesuaikan dengan program-program madrasah sebagai madrasah RSBI. Pihak madrasah juga sudah membebaskan biaya bagi orang tua siswa yang memang dinilai kurang mampu (miskin) secara finansial. Selain

menampung dan menyalurkan aspirasi dari orang tua siswa pihak komite juga berperan sebagai penghubung saat madrasah bertemu dengan Diknas dan Pemkot saat memberikan bantuan kepada madrasah.⁸⁶

Dalam rapat, orang tua siswa juga diberikan kebebasan untuk mengemukakan saran, aspirasi, ataupun sanggahan terhadap kinerja komite madrasah, maupun terkait dana yang akan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan. Untuk selanjutnya aspirasi dan saran-saran tersebut ditampung dan diupayakan solusi pemecahannya. Dengan harapan mampu meningkatkan kinerja dari komite madrasah yang lebih jauh lagi akan mampu meningkatkan mutu pendidikan di MA Al Hidayah Purwareja Klampok Banjarnegara.

c. Penghubung komite madrasah dengan dewan pendidikan

Selanjutnya peran ketiga yaitu sebagai penghubung dalam pengelolaan, dengan mengidentifikasi kondisi sumber daya madrasah dan sumber daya masyarakat, memobilisasi bantuan masyarakat untuk pendidikan di madrasah dan mengkoordinasikan bantuan masyarakat. Menyangkut peran sebagai penghubung dalam pengelolaan sumber daya pendidikan, dapat dikatakan pihak komite madrasah masih kurang berperan. Sampai saat ini belum melakukan penggalangan dana kepada masyarakat yang peduli pendidikan. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi Komite madrasah kepada masyarakat di luar madrasah tentang partisipasi masyarakat terhadap pendidikan di madrasah.⁸⁷

Hal ini seperti yang dinyatakan oleh bapak Ateng selaku Wakil komite madrasah. Bahwa untuk kerjasama dengan dunia usaha belum pernah dilakukan pihak komite madrasah, dan bantuan dana siswa masih berasal dari bantuan orang tua siswa.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Kepala MA Al Hidayah pada tanggal 24 Januari 2022

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Kepala MA Al Hidayah pada tanggal 24 Januari 2022

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Peran komite madrasah merupakan kemampuan kerja komite madrasah, peran ini juga merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan komite madrasah yang tertuang dalam anggaran dasar komite madrasah. Peran komite madrasah dapat dilihat dari kemampuan dan hasil kerja komite madrasah dalam kinerjanya.

Dari hasil penelitian di lapangan, penulis dapat melihat bahwa komite madrasah telah melaksanakan peranannya dalam meningkatkan kemampuan akademik dan non akademik madrasah, Kegiatan akademik siswa terkait prestasi dan pengembangan bakat siswa, kejuaraan/olimpiade hingga kerjasamanya dengan *sister school* di luar Al Hidayah dengan tujuan agar mampu mewujudkan Misi dan Visi dari MA Al Hidayah Purwareja Klampok Banjarnegara. Tidak hanya kompetensi dari siswa saja yang dikembangkan oleh MA Al Hidayah Purwareja Klampok Banjarnegara, melainkan kompetensi guru yang mengajar juga menjadi perhatian, mengingat MA Al Hidayah Purwareja Klampok Banjarnegara merupakan madrasah RSBI dengan menuntut intelektualitas yang tinggi menjadikan guru sebagai partner siswa harus meningkatkan kemampuan akademisnya.

Hal ini dapat dilihat dari lulusan guru-guru yang mengajar di MA Al Hidayah Purwareja Klampok Banjarnegara memiliki latar pendidikan beragam dari mulai S2 maupun S1. Selain itu guru-guru di MA Al Hidayah Purwareja Klampok Banjarnegara juga dihimbau agar meningkatkan kompetensinya dalam bahasa Inggris, baik melalui workshop ataupun pelatihan-pelatihan yang mampu menunjang kompetensi guru yang bersangkutan. Untuk Hal-hal yang bersifat nonakademik ini meliputi pembangunan sarana-prasarana yang diharapkan mampu menunjang pendidikan yang bersifat akademis. Misalnya Adanya gedung-gedung baru seperti laboratorium komputer dan juga lapangan basket yang merupakan kerjasama madrasah dengan pihak komite. Adanya gedung tersebut diharapkan mampu untuk meningkatkan pendidikan akademisnya.

1. Komite madrasah dalam melakukan *advising*

Komite Madrasah sebagai badan pertimbangan (*advisory agency*) sudah cukup baik dalam menjalankan perannya, mulai pemberian masukan dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan pendidikan madrasah. Komite madrasah juga memberikan pertimbangan kepada madrasah terkait dengan tenaga kependidikan yang diperbantukan untuk madrasah. Dalam peningkatan mutu guru, komite madrasah juga memberikan pertimbangan untuk guru-guru agar dapat meningkatkan kompetensinya dengan melakukan pelatihan-pelatihan.

2. Komite madrasah dalam melakukan *supporting*

Komite Madrasah dalam melakukan peran sebagai badan pendukung (*Supporting Agency*) melakukan langkah-langkah yang cukup baik terutama terkait dengan sarana dan prasarana yang diperbantukan untuk madrasah. Dengan adanya sarana-prasarana yang menunjang pendidikan sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan seperti pengadaan gedung baru Laboratorium komputer dan juga lapangan basket di madrasah.

3. Komite madrasah dalam melakukan *controlling*

Komite Madrasah dalam melakukan peran pengontrol (*controlling agency*). Hingga saat ini selalu melakukan pemantauan terhadap penggunaan alokasi dana pendidikan, termasuk dalam mengawasi penggunaan dana bantuan dari pusat maupun dana dari masyarakat yang mengalir ke madrasah agar lebih dapat dipertanggungjawabkan. Tidak hanya itu pemantauan terkait dengan hasil belajar siswa juga dilakukan oleh komite madrasah. Akan tetapi untuk pemantauan proses KBM di dalam kelas belum pernah dilakukan oleh komite madrasah di MA Al Hidayah Purwareja Klampok Banjarnegara karena Komite tidak bersinggungan langsung dengan guru yang mengajar akan tetapi pada kepala madrasah.

4. Komite madrasah dalam melakukan mediasi

Peran komite madrasah sebagai mediator atau penghubung dalam pengelolaan sumberdaya pendidikan masih kurang

berperan. Sumber dana yang diperoleh masih memanfaatkan bantuan dari orang tua siswa dengan cara menarik uang komite madrasah atau iuran rutin orang tua siswa secara bulanan, serta iuran pembangunan/ pengembangan madrasah pada awal diterima di madrasah.

Peran Komite madrasah dalam rangka meningkatkan kemandirian madrasah di MA Al Hidayah Purwareja Klampok Banjarnegara, supaya aktif dalam penyelenggaraan pendidikan di MA Al Hidayah Purwareja Klampok Banjarnegara belum berjalan secara maksimal. Sebagian besar dari orang tua siswa belum memahami tugas-tugas dari komite madrasah. Masyarakat hanya dapat memberi dukungan secara materi dan belum sepenuhnya memberikan dukungan secara moril kepada madrasah.

Belum ada keseragaman antara pihak komite madrasah dengan orang tua siswa, berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua siswa, masih beranggapan bahwa peran dari komite madrasah masih berfokus pada pengadaan dana untuk madrasah dalam rangka pembangunan fisik madrasah. Bahkan pihak komite madrasah lebih bersifat “*pro*” pada pihak madrasah, sehingga peran komite sebagai mediator kurang dapat tersalurkan dengan baik. Sebaiknya pihak komite madrasah itu sendiri bersikap “*balance*” dalam artian seimbang atau tidak berat sebelah antara lebih pro kepada pihak madrasah ataupun pada orang tua siswa. Akan tetapi harus mampu merangkul keduanya demi meningkatkan mutu pendidikan madrasah mulai dari merancang program-program madrasah hingga anggaran dana yang digunakan untuk kegiatan program-program yang sudah direncanakan.

Meskipun demikian hasil dari kinerja komite madrasah di MA Al Hidayah 3 Purwareja Klampok Banjarnegara sudah dapat dilihat dan di rasakan, fasilitas-fasilitas madrasah sangat lengkap dan nyaman membuat siswa lebih menikmati kegiatan akademis maupun kegiatan non akademis. Mulai dari kegiatan belajar, olimpiade dan kegiatan ekstrakurikuler sebagai penyaluran bakat siswa juga diupayakan dengan baik oleh komite madrasah. Demi terciptanya Visi dan Misi madrasah yang mana lebih jauh lagi mampu memberikan kepercayaan

pada masyarakat luas bahwa MA Al Hidayah Purwareja Klampok Banjarnegara memang memiliki predikat madrasah yang baik.

Hal ini dapat kita lihat dari lulusan MA Al Hidayah Purwareja Klampok Banjarnegara yang berhasil masuk ke perguruan tinggi Al Hidayah dan juga ada yang melanjutkan studi ke luar madrasah. Semua itu berjalan bukan saja kinerja dari madrasah sendiri akan tetapi juga merupakan peran dari komite madrasah yang berkerja secara ikhlas untuk menjadi partner madrasah demi demi meningkatkan mutu pendidikan.

Dalam lapangan terdapat kenyataan bahwa masyarakat lebih mengenal komite madrasah berperan seperti BP3 di masa lalu yang bertugas sebagai pengumpul dana bantuan pendidikan untuk membiayai program fisik madrasah dan kurang menyentuh program non fisik. Di lain hal terkait dengan kerjasama antar komite madrasah dengan dunia usaha dan dunia industri belum pernah dilaksanakan karena dana yang diberikan hingga saat ini hanya diperoleh dari iuran komite madrasah dan bantuan dari orang tua siswa seperti yang dikutip dari wawancara dengan ketua komite madrasah.


Tidak hanya itu dari perwakilan pihak komite wakil dari Komite Madrasah mengharapkan, melalui wadah yaitu komite madrasah masyarakat harus mampu menyadari dan memahami penyelenggaraan pendidikan di madrasah. Dalam hal ini mengharapkan masyarakat mampu berpartisipasi aktif pada madrasah untuk berkomitmen demi mewujudkan cita-cita bersama menjadi madrasah yang bermutu dan bahkan menjadi SBI (Madrasah Bertaraf Internasional).

Sebenarnya Tugas Komite Madrasah tidak hanya sebagai penggalang dana seperti yang sering dibicarakan oleh masyarakat awam, tetapi berperan sebagai mediator antara pihak madrasah dengan masyarakat (orang tua siswa) dalam kegiatan madrasah. Komite madrasah juga mengadakan pertemuan-pertemuan formal meskipun tidak secara rutin dilaksanakan.

Komite madrasah juga pernah diundang kepala madrasah untuk mendiskusikan perencanaan, pelaksanaan, dan pendanaan rencana pengembangan madrasah (RPS). Program-program yang dibahas dan dikembangkan ini menunjukkan kecenderungan atau terfokus pada

perbaikan fisik madrasah. Walaupun tidak semua komite madrasah mampu menjalankan roda organisasi sebagaimana yang diharapkan, akan tetapi tekad untuk meningkatkan mutu pendidikan di satuan pendidikan perlu menjadi alasan utama seseorang mengabdikan dirinya di sebuah organisasi komite madrasah.

Untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan dibutuhkan kesadaran masyarakat dalam setiap kegiatan peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Disamping itu, komite madrasah juga harus melakukan sosialisasi aktif kepada masyarakat mengenai peran keterlibatan komite madrasah melalui sosialisai itulah diharapkan masyarakat mengerti, mengetahui dan memahami sekaligus dapat memantau kinerja komite madrasah. Agar peran komite madrasah dapat berjalan optimal dan tidak berat sebelah, maka langkah /upaya sosialisasi dan komunikasi dengan orang tua siswa harus selalu dibina dan di kembangkan.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Komite madrasah dalam melakukan *advising* mewujudkan kemandirian madrasah di MA Al Hidayah Purwareja Klampok Banjarnegara sudah cukup baik dalam menjalankan perannya, mulai pemberian masukan dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan pendidikan madrasah. Komite madrasah juga memberikan pertimbangan kepada madrasah terkait dengan tenaga kependidikan yang diperbantukan untuk madrasah. Dalam peningkatan mutu guru, komite madrasah juga memberikan pertimbangan untuk guru-guru agar dapat meningkatkan kompetensinya dengan melakukan pelatihan-pelatihan.
2. Komite madrasah dalam melakukan *supporting* mewujudkan kemandirian madrasah di MA Al Hidayah Purwareja Klampok Banjarnegara melakukan langkah-langkah yang cukup baik terutama


terkait dengan sarana dan prasarana yang diperbantukan untuk madrasah. Dengan adanya sarana-prasarana yang menunjang pendidikan sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan.

3. Komite madrasah dalam melakukan *controlling* mewujudkan kemandirian madrasah di MA Al Hidayah Purwareja Klampok Banjarnegara selalu melakukan pemantauan terhadap penggunaan alokasi dana pendidikan, termasuk dalam mengawasi penggunaan dana bantuan dari pusat maupun dana dari masyarakat yang mengalir ke madrasah agar lebih dapat dipertanggungjawabkan. Tidak hanya itu pemantauan terkait dengan hasil belajar siswa juga dilakukan oleh komite madrasah. Akan tetapi untuk pemantauan proses KBM belum pernah dilakukan oleh komite madrasah di MA Al Hidayah Purwareja Klampok Banjarnegara.
4. Komite madrasah dalam melakukan *mediasi* mewujudkan kemandirian madrasah di MA Al Hidayah Purwareja Klampok Banjarnegara dalam pengelolaan sumberdaya pendidikan masih kurang berperan. Sumber dana yang diperoleh masih memanfaatkan bantuan dari orang tua siswa dengan cara menarik uang komite madrasah atau iuran rutin orang tua siswa secara bulanan, serta iuran pembangunan/ pengembangan madrasah pada awal diterima di madrasah. Peran Komite madrasah dalam rangka meningkatkan keikutsertaan masyarakat, supaya aktif dalam penyelenggaraan pendidikan di MA Al Hidayah Purwareja Klampok Banjarnegara belum berjalan secara maksimal. Sebagian besar dari orang tua siswa belum memahami tugas-tugas dari komite madrasah. Masyarakat hanya dapat memberi dukungan secara materi dan belum sepenuhnya memberikan dukungan secara moril kepada madrasah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis dapat merekomendasikan beberapa saran kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan peran keterlibatan komite madrasah dalam pelaksanaan manajemen berbasis madrasah, yakni:

1. Komite Madrasah yang ada di MA Al Hidayah Purwareja Klampok Banjarnegara harus melakukan sosialisasi aktif kepada masyarakat mengenai peran dari komite madrasah, melalui kegiatan rapat atau dengan mengadakan pertemuan-pertemuan khusus dengan orang tua siswa. Dengan adanya sosialisasi diharapkan masyarakat mengerti dan mengetahui peranannya dalam menunjang kinerja komite madrasah sehingga masyarakat juga dapat memantau kinerja dari komite madrasah. Pada akhirnya peran dari komite madrasah dapat berjalan maksimal.
2. Pihak madrasah, komite madrasah dan masyarakat dalam hal ini adalah orang tua siswa, sebaiknya bisa lebih bekerja sama dalam meningkatkan mutu pendidikan, yaitu dengan melakukan koordinasi dengan jalan diadakannya dialog secara periodik untuk membicarakan masalah yang dihadapi madrasah baik dalam hal sarana dan prasarana, penggunaan dana hingga pada masalah siswa atau murid. Dengan adanya dialog diharapkan mampu mengurangi kesalahpahaman diantara mereka. Di samping itu juga dapat membangun rasa saling pengertian yang tinggi, sehingga lebih jauh lagi mampu meningkatkan mutu pendidikan menjadi lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu-Duhou, *Ibtisam School Based Management (Manajemen Berbasis Sekolah)*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2002.
- Ade Irawan, dkk., *Mendagangkan Sekolah-Studi Kebijakan MBS di DKI Jakarta*, Jakarta: ICW, 2014.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Basuki, *Peran Serta Orang Tua dan Dunia Usaha/Industri dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMK Al Hidayah 1 Singosari*, Jurnal Dosen Fakultas Tarbiyah, UIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2015 No. 1, April 2018.
- Bintari, Windi Retno, *Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Sekolah di SD Al Hidayah Megulung Lor Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo*, Mahasiswa program Pascasarjana Universitas Al Hidayah Yogyakarta tahun 2014.
- Danim, Sudarwan, *Visi Baru Manajemen Sekolah Dari Unit Birokrasi Ke Lembaga Akademik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017.


- _____, *Inovasi Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010).
- Depdiknas, *Human Development Indeks (HDI)*. www.google.com, diakses tanggal 20 Oktober 2021
- Departemen Pendidikan Nasional, *Pemberdayaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*, Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kegiatan Pembinaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Acuan Operasional Kegiatan dan indikator kinerja Komite sekolah*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, 2013.
- Drost, J.I.G., *Sekolah Mengajar atau Mendidik?*, Yogyakarta: Kanisius, 2014.
- Daradjat, Zakiyah, *Perawatan Jiwa Untuk Anak*, Jakarta: Bulan Bintang, 1999.
- Engkoswara dan Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, Bandung: CV. Alfabeta, 2010.
- Fattah, Nanang, *Manajemen Berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah*. (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2014).
- Fatimah, Enung, *Psikologi Perkembangan: Perkembangan Peserta Didik*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Gunadi, Tugas Ali, *Peran Serta Orang Tua dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMK*, Jurnal Jupedasmen, Volume 2, Nomor 1, April 2016)
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2005.
- Hasbulloh, *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Holstein, Herman, *Murid Belajar Mandiri*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.

- Junaedi, *Kontribusi Peran Komite Sekolah Terhadap Mutu Layanan Pendidikan di SMKN 1 Depok*, Jurnal Dosen Fakultas Tarbiyah, UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, tahun 2014 Vol. II, No. 1, Desember 2018.
- Depmendiknas Nomor 04 4/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang *Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Madrasah*
- Kurniawan, Bodi, *Keterlibatan Komite Sekolah dalam meningkatkan citra lembaga pendidikan di Madrasah Pembangunan UIN Jakarta*, Jurnal Manajemen Pendidikan, UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, tahun 2015 Vol. 1, No. 2, Oktober 2017.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Mulyasa, E., *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2012.
- Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2003.
- Nazir, Moh., *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Galia Indonesia, 2003.
- Nurkholis, *Manajemen Berbasis Sekolah Teori, Model dan Aplikasi*, Jakarta: Grasindo, 2013.
- Peraturan Pemerintah PP No.19 tahun 2005, tentang *Standar Nasional Pendidikan*
- Renani, Sri, dkk., *Komite Sekolah: Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan*, Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2017.
- Sagala, Syaiful, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, Bandung: CV. Alfabeta, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif. Kualitatif. Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sujanto, Bejo, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Jakarta: CV Sagung Seto, 2017.
- Sukirno, *Pedoman Kerja Komite Sekolah*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2016.
- Syaefudin dan Abidin S., *Perencanaan Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.

Tirtaraharja, Umar dan Lasula, *Pengantar Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*

Umaedi, *Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah*, Jakarta: Pusat Kajian Manajemen Mutu Pendidikan, 2014.



BIODATA PENULIS



NAMA : SUMARNI, S.Ag
TTL : Banjarnegara, 28 Juni 1978
Agama : Islam
Alamat : Desa Kecitran
Kec. Mandiraja Kode Pos : 53474
Kab. Banjarnegara
Prop. Jawa Tengah

Nomor Handphone : 085328751300
Email : sumarnidafa57@gmail.com
Nama Ayah : H. Abu Siam S, Alm
Nama Ibu Kandung : Amirah
Suami : Tri Agus Subroto
Anak : Daffa Alwan Al Ghozy
Fakhri Naufal Mudzaki
Motto : **Kesuksesan Bisa diraih dengan Keihlasan dan hati yang ikhlas**

Riwayat Pendidikan :

MI Al Fatah 01 Sirkandi Tahun 1990
MTs Riyadus Sholihin Tahun 1993
MAN 1 Purwokerto Tahun 1996
UNDAR Jombang Tahun 2000

Riwayat Pekerjaan :

Guru di MI Al Fatah 01 Sirkandi Tahun 2002 s/d 2008
Guru di SDN 2 Sirkandi Tahun 2002 s/d 2008
Guru di Paket B Tahun 2002 s/d 2008
Guru di MTs Al Hidayah Purwasaba Tahun 2021 s/d Sekarang

